

**SURAT KETERANGAN**

Nomer : E/SK/DSP/VIII/2007

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Lukman Hakim, SH**

Pekerjaan : Advokat

Alamat : Kantor Advokat & Konsultan Hukum "A.Dani Sriyanto & Partners"  
Jl. M.H Thamrin No. B-10 Telp/Fax. 024-3516732, 3518596 Semarang

Dengan ini menerangkan bahwa seorang mahasiswa program Magister Hukum Konsektensi Profesi Advokat UNIKA Soegijapranata Semarang :

Nama : **Hananta Yuda**

NIM : 05.93.04.52

telah melakukan penelitian di Kantor kami dengan Judul Tesis "**Peran Advokat Dalam Memberikan Jasa Hukum Kepada Kliennya Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kota Semarang dan Blora)**".

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Semarang, 15 Agustus 2007



**Lukman Hakim, SH**  
Advokat



KANTOR ADVOKAT & PENGACARA  
M. ANSORI HARSA, SH. & Rekan  
• Jl. Kyai Saleh No. 10 Semarang 50243 Telp. 024 - 8453177

**S U R A T K E T E R A N G A N**  
NO. : 04/SKM/VII/2007/KS!

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. M. ANSORI HARSA, SH., MM.  
Jabatan : ADVOKAT - IKADIN  
Kantor : Kantor Advokat & Pengacara  
M. ANSORI HARSA & REKAN  
Alamat : JL. Kyai Saleh No. 10 Semarang 50243  
Telp./Fax. (024) 8453177

Dengan ini menyerangkan, bahwa :

Nama : HANANTA YUDA, SH.  
Nomor Induk Mahasiswa : 05.93.0152  
Jenjang/ Fakultas : S2/Hukum  
Universitas : Universitas Katolik Soegijapranata (UNiKA)  
Semarang

Telah melakukan Penelitian (riset) dan Wawancara Hukum guna menyusun Tesis di **Kantor Advokat & Pengacara M. ANSORI HARSA & REKAN**, pada tanggal 28 Juli 2007 dengan judul "**PERAN ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN JASA HUKUM KEPADA KLIENNYA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus di Kota Semarang dan Blora)**".

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diberikan di : SEMARANG  
Pada Tanggal : 28 Juli 2007

Kantor Advokat & Pengacara  
M. ANSORI HARSA & REKAN

H. M. ANSORI HARSA, SH., MM.  
PIMPINAN



**ADVOKAT / PENASIHAT HUKUM**  
**MAGDALENA LINA, SH., SH.**  
ALAMAT : JL. REKSODIPUTRO NO. 31 BLORA TELP. (0296) 532061

**SURAT KETERANGAN**

Advokat dan Konsultan Hukum Zainudin, SH & Rekan menerangkan bahwa :

Nama : Hananta Yudha

NIM : 05. 93. 0152

Pekerjaan : Mahasiswa Pasca Sarjana UNIK A Soegijapranata Semarang

Telah melakukan wawancara dan penelitian di kantor Advokat dan Konsultan Hukum Zainudin, SH & Rekan guna menyelesaikan tesis S-2 program studi magister hukum kosentrasi profesi advokat di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang dengan judul

**PERAN ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN JASA HUKUM KEPADA KLIENNYA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS DI BLORA DAN SEMARANG)**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan seperlunya

Blora, 6 Agustus 2007

Advokat & Konsultan Hukum

(Zainudin, SH)



**ADVOKAT / PENASIHAT HUKUM**  
**MAGDALENA LINA, K, SH.**  
ALAMAT : JL. REKSODIPUTRO NO. 31 BLORA TELP. (0296) 532061

**SURAT KETERANGAN**

Advokat / Konsultan Hukum Magdalena Lina, K, SH. menerangkan bahwa :

Nama : Hananta Yudha

NIM : 05.93.0152

Pekerjaan : Mahasiswa Pascasarjana UNTKA Soegijapranata Semarang

Telah melakukan wawancara dan peneltian di kantor Advokat / Konsultan Hukum Magdalena Lina, K, SH & Rekan guna mempelajari tesis S-2 program studi magister hukum kosentrasi profesi advokat di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang dengan judul;

**PERAN ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN JASA HUKUM KEPADA KLIENNYA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS DI BLORA DAN SEMARANG)**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan seperlunya.

Blora, 9 Agustus 2007

Advokat / Konsultan Hukum

*Magdalena Lina*  
(Magdalena Lina, K, SH.)



## SURAT KEPUTUSAN

No. Pol. : Skep / 1205/IX / 2000

tentang

### REVISI HIMPUNAN JUKLAK DAN JUKNIS PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA

Menimbang : Bahwa untuk melakukan penertiban terhadap kelengkapan administrasi penyidikan tindak pidana dilingkungan Polri, sejak Penerimaan Laporan/Pengaduan, Penyelidikan, Penindakan, Pemeriksaan serta Penyelesaian & Penyerahan Berkas Perkara maka perlu dikeluarkan Surat Keputusan ini.


- Mengingat :
1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
  3. Undang-Undang No.28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  4. Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
  5. Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/1674/XIV/1995 tanggal 23 Nopember 1995 tentang Naskah Sementara Buku Petunjuk Induk Reserse Poiri.

Memperhatikan : Pertimbangan dan Saran Staf Korsese Poiri.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Mengesahkan Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana dalam bentuk



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN  
NO POL : Skep / 1205 / IX / 2000  
TANGGAL : 11 September 2000

- a. Bujuklak tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana.
  - b. Bujuklak tentang Penanganan Tempat Kejadian Perkara.
  - c. Bujuklak tentang Penyelidikan.
  - d. Bujuklak tentang Penindakan.
  - e. Bujuklak tentang Pemeriksaan.
  - f. Bujuklak tentang Sumpah/Janji Saksi dan Saksi Ahli di Tingkat Penyidikan.
  - g. Bujukmin tentang Penyelesaian Dan Penyerahan Berkas Perkara.
  - h. Bujukmin tentang Pengawasan Dan Pengendalian Kegiatan Dalam Proses Penyidikan
  - i. Bujuklak tentang Pra Peradilan.
  - l. Bujuklak tentang Kordinasi Dan Pengawasan Serta Pembinaan Tekhnis Penyidik Polri terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
  - k. Bujukmin tentang Tata Cara Penyelegaraan Administrasi Penyidikan.
2. Ketentuan terdahulu yang mengatur tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana yang bertentangan dengan Surat Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 11 September 2000



Drs. RUSDIHARDJO  
ENDERAL POLISI

BUKU PETUNJUK PELAKSANAAN  
TENTANG  
PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA

BAB I  
PENDAHULUAN

- 
1. Umum
    - a. Polri sebagai alat negara penegak hukum, pelindung dan pengayom masyarakat berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, serta keterlibatan dan kepastian hukum. Dalam rangka penegakan hukum, Polri melakukan tugas-tugas penyidikan tindak pidana yang diemban oleh Penyidik/Penyidik Pembantu baik oleh fungsi Reserse maupun fungsi operasional Polri lain dan PPNS yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan, dan didalam pelaksanaannya harus dapat dilaksanakan secara profesional.
    - b. Penyidikan tindak pidana pada hakikatnya merupakan wujud penegakan hukum yang diatur dalam perundang-undangan mengingat tugas-tugas penyidikan tindak pidana banyak berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut hak-hak azasi manusia.
    - c. Untuk menjamin kelancaran dan keterlibatan pelaksanaan penyidikan tindak pidana perlu dikeluarkan Buku Petunjuk Pelaksanaan yang mengatur proses penyidikan tindak pidana.
  2. Maksud dan Tujuan
    - a. Buku Petunjuk pelaksanaan ini dimaksudkan untuk dapat dijadikan pedoman bagi para Penyidik/Penyidik Pembantu didalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana.
    - b. Tujuannya adalah untuk dapat dipetoleh keseragaman tentang pengertian, kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan penyidikan serta administrasi penyidikan, sehingga tugas-tugas tersebut dapat dilaksanakan secara optimal.
  3. Ruang Lingkup.
    - Ruang Lingkup petunjuk pelaksanaan ini meliputi pokok-pokok

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KAPOLRI  
NO. POL : Skep / 1205 / IX / 2000  
TANGGAL : 11 September 2000

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KAPOLRI  
NO. POL : Skep / 1205 / IX / 2000  
TANGGAL : 11 September 2000

- a. Kegiatan penyidikan.
- b. Dukungan teknis penyidikan.
- c. Administrasi penyidikan.
- d. Pengawasan dan Pengendalian.

- f. Penyelidikan  
Penyelidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penyelidikan.
- g. Penyelidikan  
Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang. Kegiatan yang dilaksanakan penyelidik adalah untuk :

- 1) Mencari dan mengumpulkan informasi berkenaan dengan laporan/pengaduan tentang benar/tidaknya telah terjadi suatu tindak pidana.
- 2) Mendapatkan keterangan/kejelasan tentang tersangka dan/atau bukti dan/atau saksi secara lengkap supaya dapat diadakan perintendan dan pemeriksaan.  
Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
- i. Saksi  
Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialami sendiri.
- j. Keterangan Ahli  
Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.
- k. Petunjuk  
Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang diberi karena persesuaianya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

- l. Laporan  
Laporan adalah nomor beritahuan yang dicantumkan oleh centra
- 4. Tata Urut
  - I. PENDAHULUAN
  - II. PENGGOLONGAN
  - III. PELAKSANAAN
  - IV. ADMINISTRASI
  - V. PENUTUP
- 5. Pengertian
  - a. Penyidikan  
Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal undang-undang untuk mencari cara yang diatur dalam Undang-undang untuk membuat bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
  - b. Tindak Pidana  
Yang dimaksud dengan tindak pidana adalah setiap perbuatan/ peristiwa yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya.
  - c. Penyidik  
Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
  - d. Penyidik Pembantu  
Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang.
  - e. PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan

- m. Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.
- n. Laporan Polisi Laporan Polisi adalah laporan tertulis yang dibuat oleh petugas Polri tentang adanya pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang-Undang, bahwa telah atau sedang terjadi peristiwa pidana.
- o. Tertangkap Tangan Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera, sesudah, beberapa saat tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh Khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian dan padanya diketemukan benda yang diduga keras sebagai hasil kejahatan atau dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindakan pidana tersebut.
- p. Tempat Kejadian Perkara Tempat Kejadian Perkara (TKP) adalah tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan/terjadi dan tempat-tempat lain di mana tersangka dan atau korban dan atau barang-barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dapat ditemukan.
- q. Bukti Permulaan Yang Cukup Bukti permulaan Yang Cukup ialah alat bukti untuk menduga adanya suatu tindak pidana dengan mensyaratkan hakim bahwa suatu minimal Laporan Polisi ditambah salah satu alat bukti yang sah.
- r. Bukti yang Cukup. Bukti yang Cukup mensyaratkan tercapainya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah yang dapat meyakinkan hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan tersangka adalah nolakunya.

6. Dasar
- Undang-Undang Republik Indonesia No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, L.N. tahun 1981 No.76 T.L.N. No.3209
  - Undang-Undang Republik Indonesia No.28 tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.
  - Surat keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/1674/XI/1998 tanggal 23 Nopember 1998 tentang Naskah Sementara Buku Petunjuk Induk Reserse Polri.

## BAB II PENGGOLONGAN

7. Kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka penyidikan tindak pidana dalam Bijuklak ini dapat digolongkan sebagai berikut :

- Penyelidikan
- Penindakan

- Pemanggilan
- Penangkapan
- Penahanan
- Penggeledahan
- Penyitaan

- Saksi
- Ahli
- Tersangka

- Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara
  - Pembuatan Resume
  - Penyusunan Berkas Perkara
  - Penyerahan Berkas Perkara
- Dukungan Tehnis Penyidikan
- Administrasi Penyidikan
- Pengawasan dan Pengendalian Penyidikan

### BAB III PELAKSANAAN

#### 8. Penyidikan Tindak Pidana

- Penyidikan tindak pidana dilaksanakan setelah diketahui bahwa sesuatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana.
  - Suatu peristiwa dan atau Tindak Pidana dapat diketahui melalui :
- Laporan Laporan diterima dan seseorang baik tertulis maupun lisan dicatat oleh penyidik/penyelidik pembantu/penyelidik dicatat oleh penyidik/penyelidik pembantu/penyelidik kemudian dituangkan dalam Laporan Polisi yang ditanda tangani oleh pelapor dan penyidik/penyelidik pemenuhi/penyelidik.
  - Pengaduan Setelah selesai penerimaan laporan, kepada pelapor diberikan Surat Tanda Penerimaan Laporan.

Pengaduan bisa dilakukan baik secara lisan atau tertulis kepada Polri disertai permintaan untuk menindak tindak pidana hukum terhadap seorang yang melakukan tindak pidana aduan (delik aduan relatif) dari pihak yang dirugikan.

Terhadap pengaduan tersebut harus dibuatkan laporan pengaduan oleh Pejabat Kepolisian Yang berwenang. Setelah selesai dibuatkan Laporan Pengaduan kepada pengadu diberikan tanda bukti penerimaan pengaduan. Setelah pengaduan tangan.

- Dalam hal tertangkap tangan, setiap petugas Polri tanpa Surat Perintah dapat melakukan tindakan :

- Penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- Segera melakukan tindakan pertama di TKP dan setelah itu memberitahukan dan atau menyerahkan tersangka beserta atau tanpa barang bukti kepada petugas Polri yang berwenang melakukan penanganan selanjutnya.

b) Petugas Polri yang berwenang apabila menerima laporan tersebut akan mencatat secara jelas dan lengkap

- Membuat Laporan Polisi
- Mendatangi TKP dan melakukan tindakan yang diperlukan.
- Membuat Berita Acara atas setiap tindakan yang dilakukan.

- Diketahui langsung oleh petugas Polri. Dalam hal suatu tindak pidana diketahui langsung oleh petugas Polri maka petugas Polri tersebut wajib segera melakukan tindakan sesuai kewenangan masing-masing, kemudian membuat Laporan Polisi dan atau Berita Acara tentang tindakan-tindakan yang dilakukannya, guna penyelesaian selanjutnya.

#### C. Kegiatan Penyidikan

Setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi diduga atau merupakan tindak pidana, segera dilakukan penyidikan melalui kegiatan kegiatan penyidikan, penindakan, pemeriksaan serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.

- Penyidikan
  - Yang berwenang melakukan penyidikan adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang khusus ditugaskan untuk itu.
- Penyidikan dilaksanakan dengan mendasarkan pada :
  - Berbagai informasi atau laporan yang diterima maupun diketahui langsung oleh penyidik
  - Laporan Polisi
  - Berita Acara Pemeriksaan di TKP.
  - Berita Acara Pemeriksaan tersangka dan atau saksi.


- c) Penyidikan dilakukan untuk :
  - Mencari keterangan-keterangan dan bukti guna menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan atau diadukan, apakah merupakan tindak pidana atau bukan.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KAPOLRI  
NO. POL : Skep / 1205 / IX / 2000  
TANGGAL : 11 September 2000

- (2) diperoleh agar menjadi jelas sebelum ditakukan penindakan selanjutnya.
- (3) Persiapan pelaksanaan penindakan dan atau pemeriksaan.

d) Sasaran Penyelidikan adalah:

- (1) Orang
  - (2) Benda/barang
  - (3) Tempat (termasuk rumah dan tempat-tempat tertutup lainnya).
- e) Penyelidikan dilakukan dengan cara terbuka sepanjang hal itu dapat menjasalkan keterangan apabila yang diperlukan dan dilakukan secara tertutup apabila terdapat kesulitan mendapatkan laporan
- f) Hasil penyelidikan dituangkan dalam bentuk laporan dan harus benar-benar diajukan seiringa merupakan keterangan-keterangan yang berguna untuk kepentingan penyidikan.
- g) TKP (Crime scene processing) tindakan yang dilakukan :
- (1) Mencari keterangan, petunjuk, bukti serta identitas tersangka dan korban maupun saksi untuk kepentingan penyidikan selanjutnya.
  - (2) Pencarian, pengambilan, pengumpulan dan pengawetan barang bukti dilakukan dengan metode-metode tertentu dan meminta dukungan teknis penyidikan seperti Laboratorium Forensik dan Polri, Identifikasi Polri, Kedokteran Forensik dan bidang-bidang keahlian lainnya.
- h) Tindakan yang dilakukan dalam pengolahan TKP tersebut kemudian dituangkan dalam berita Acara Pemeriksaan di TKP yang dibuat oleh Penyidik Penyidik Pembantu.
- i) Hal-hal yang harus diperhatikan.
- (1) Dalam melaksanakan penyelidikan secara terbuka penyelidik wajib menunjukkan tanda pengenal teknik wawancara
- (2) Dalam melaksanakan penyelidikan secara tertutup penyelidik menggunakan teknik-teknik observasi, under cover, surveillance yang benar.
- (3) Hindarkan sikap dan tindakan yang dapat merugikan pelaksanaan penyelidikan dan penyelidikan selanjutnya.
- 2) Penindakan
- a) Penindakan adalah setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh Penyidik/Penyidik Pembantu terhadap orang maupun benda/batang yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi.
  - b) Tindakan hukum tersebut antara lain berupa :
    - (1) Pemanggilan tersangka dan saksi:
      - (a) Dasar hukum
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang No. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana.
- Peraturan lain-lainnya.
- (b) Yang berwenang mengeluarkan Surat Panggilan adalah Kepala Kesatuan atau Pejabat yang ditunjuk selaku Penyidik/ Penyidik Pembantu.
- (c) Pertimbangan pembuatan Surat Panggilan
- Laporan Polisi
  - Pengembangan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara.
  - Laporan hasil penyelidikan yang dibuat oleh petugas atas perintah Penyidik/ Penyidik Pembantu.
- (d) Petugas yang menyampaikan Surat Panggilan adalah setiap anggota Polisi Negara Republik Indonesia.



berada ditempat, Surat Panggilan tersebut dapat diterimakan kepada keluarganya atau Ketua RT atau Ketua RW atau Ketua Lingkungan atau Kepala Desa atau orang lain yang dapat dijamin bahwa Surat Panggilan tersebut akan disampaikan kepada yang bersangkutan.

(f) Dalam hal seseorang menolak untuk menandatangani Surat Panggilan, maka petugas yang menyampaikan pengertian panggilan berusaha memberikan pengertian tentang arti pentingnya surat panggilan tersebut.

(g) Terhadap Tersangka atau Saksi yang tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang patut dan wajar atau menolak untuk menerima dan menandatangani Surat Panggilan, maka dapat diterbilkhan Surat Panggilan untuk kedua kalinya dengan disertai Surat Perintah Membawa.

(h) Hal-hal yang harus diperhatikan:  
- Terhadap orang yang menolak memenuhi panggilan, maka petugas yang menyampaikan surat panggilan, agar memberikan penjelasan tentang kewajiban memenuhi panggilan dan adanya sanksi pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 216 KUHP.  
Dalam hal tersangka atau saksi yang dipanggil untuk kedua kalinya, tetapi tidak memenuhi tanpa alasan yang patut dan wajar atau tetap menolak untuk menerima dan menandatangani Surat Panggilan ke II, maka Surat Perintah Membawa dapat diberlakukan kepada saksi bersangkutan.

- Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 8 Tahun 1980.
- Peraturan lain-lainnya.
- Untuk pasal-pasal yang berhubungan dengan penangkapan, lihat Juklap (tentang Penangkapan).
- (b) Yang berwenang mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan adalah Kepala Kesatuan atau Pejabat yang ditunjuk selaku Penyidik atau Penyidik Pembantu.
- (c) Pertimbangan dikeluarkannya Surat Perintah Penangkapan:
  - . Laporan Polisi
  - Pengembangan dan hasil pemeriksaan yang ditangkan dalam Berita Acara.
  - Laporan Hasil Penyelidikan yang dibuat oleh petugas atas perintah Penyidik/ Penyidik Pembantu.
  - Atas permintaan Kepolisian Negara anggota ICPO Interpol.
  - Atas permintaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (d) Penangkapan dilakukan oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu atau Penyidik atas perintah Penyidik terhadap seseorang yang diduga keras telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permuatan yang cukup.
- (e) Penangkapan dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penangkapan.
- (f) Petugas yang melakukan penangkapan



berdasarkan bukti yang cukup melakukann atau percobaan melakukan atau pemberian bantuan dalam tindak pidana, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka :

- (g) Berita Acara Penangkapan yang ditangani oleh petugas dan orang yang ditangkap.

- (h) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan oleh semua orang dan dapat dilakukan kepada petugas Polri segera menyerahkan kepada petugas dan orang yang ditangkap.

- (i) Hal-hal yang harus diperhatikan.  
Setelah penangkapan dilakukan, segera diadakan pemeriksaan untuk segera diadakan apakah perlu dapat menentukan atau tidak, diadakan penahanan atau tidak, mengingat jangka waktu penangkapan yang diberikan oleh undang-undang hanya 1x24 jam, kecuali terhadap tersangka dalam kasus Narkotik (2x24 jam)

- (j) Terhadap tersangka pelanggaran tidak dapat dilakukan penangkapan, kecuali bila telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah. Segera setelah dilakukan penangkapan 1 lembar Surat Perintah Penangkapan 1 waib diberikan kepada tersangka dan 1 lembar kepada keluarganya.

- (3) Penahanan.  
(a) Yang berwenang mengeluarkan Surat Perintah Penahanan adalah Kepala Kesatuan atau pejabat yang ditunjuk selaku Penyidik atau Penyidik Pembantu atas pelimpahan wewenang dari penyidik.  
(b) Pertimbangan melakukan Penahanan :  
- dilakukan terhadap

berdasarkan bukti yang cukup melakukann atau percobaan melakukan atau pemberian bantuan dalam tindak pidana, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka :

- Akan melarikan diri
- Akan merusak atau menghilangkan barang bukti atau
- Akan mengulangi tindak pidana,
- Akan mempengaruhi atau menghilangkan saksi.

- (C) Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan dalam hal tersangka melakukan :
  - Tidak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih
  - Tidak pidana terhadap pasal-pasal tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat (4) KUHAP.

- (d) Jenis penahanan dapat berupa :
  - Penahanan Rumah Tahanan Negara.
  - Penahanan Rumah
  - Penahanan Kota.
- (e) Jangka waktu penahanan 20 hari,  
Apabila diperlukan untuk kepentingan penyidikan, dapat diperpanjang selama 40 hari oleh Jaksra Penuntut Umum atas permintaan Penyidik yang bersangkutan, selanjutnya apabila pemeriksaan belum selesai khususnya untuk tindak pidana yang ancaman hukumannya 9 tahun atau lebih, dapat dimintakan perpanjangan ke Ketua Pengadilan Negeri.
- (f) Dalam waktu satu hari setelah tersangka ditahan, harus mulai diperiksa.
- (g) Setelah dilakukan penahanan harus dibuat Berita Acara Penahanan.



- Penahanan tersangka dilakukan dengan memberikan Surat Perintah Penahanan kepada tersangka dan tembusan surat perintah tersebut kepada keluarganya.

Dalam hal adanya alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena tersangka menderita gangguan fisik atau mental berat yang dibuktukan dengan Surat keterangan Dokter atau tersangka diperiksa dalam perkara yang diancam dengan penjara 9 tahun atau lebih, maka penahanan terhadapnya dapat diperpanjang lagi paling lama  $2 \times 30$  hari oleh ketua Pengadilan Negeri atas penyidik yang dari permintaan bersangkutan yang disertai dengan laporan hasil penyidikan (Vide Pasal 29 KUHAP).

Terhadap tersangka yang menderita gangguan fisik atau mental berat yang dibuktikan dengan keterangan Dokter Pembantaran dapat pula dilakukan Penahanan.

Apabila tenggang waktu penahanan maupun perpanjangan penahanan yang telah dilakukan ternyata tidak sah, tersangka berhak mengajukan tuntutan ganti kerugian sesuai pasal 95 dan 96 KUHAP.

Penyidik atau atasan penyidik dapat menolak permintaan keberatan yang diajukan oleh tersangka, keluarganya atau penasehat hukumnya atas penahanan atau jenis penahanan yang dilakukan terhadap tersangka.

Penahanan dilakukan di Rumah

penahanan dapat dilakukan di Ruang Tahanan pada Kantor Kepolisian Negara, Kantor Kejaksaan Negeri, pada Lembaga Pemasyarakatan, atau di Ruang Khusus Rumah Sakit dan dalam keadaan memaksakan di tempat lain.

Penahanan di Rumah Tahanan Negara agar diusahakan jangan sampai mengganggu kelancaran pemeriksaan.

Bagi tersangka yang statusnya dinyatakan sebagai tahanan, maka sebelum melakukan penahanan harus diambil foto dan sidik jarinya.

(i) Prosedure dan pelaksanaan penahanan, penangguhan penahanan, pengalihan jenis penahanan, pembantaran penahanan dan pengeluaran tahanan agar berpedoman kepada Buijuklap Penindakan.

(4) Penggeledahan

(a) Yang berwenang mengeluarkan Surat Perintah Penggeledahan adalah Kepala Kesatuan atau pejabat yang ditunjuk setaku Penyidik atau Penyidik Pembantu.

(b) Pertimbangan Penggeledahan dan Pembuatan Surat Perintah Penggeledahan.

- Laporan Polisi

- Hasil pemeriksaan tersangka dan atau saksi.

- Laporan Hasil Penyelidikan yang dibuat oleh petugas atas perintah penyidik/ penyidik pembantu.

(c) Penggeledahan rumah dilakukan dengan Surat Perintah Penggeledahan setelah mendapat Surat Ijin Ketua Pengadilan Negeri setempat, kecuali dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak.


(d) Dalam hal tertangkap tangan pingeledahan

Penggeledahan maupun Surat Ijin Ketua Pengadilan Negeri setempat.  
(e) Sasaran penggeledahan adalah :

- Rumah dan tempat-tempat tertutup lainnya.
- Pakaian.
- Badan.
- Hal-hal yang harus diperhatikan :
  - Dalam melaksanakan penggeledahan rumah disamping harus dilengkapi Surat Ijin Ketua Pengadilan Negeri dan Surat Perintah Penggeledahan, juga harus disaksikan oleh Ketua Lingkungan/Kepala Desa bersama-sama 2 orang saksi dari lingkungan yang bersangkutan bila penghuni tidak menyetuju.
  - Dalam melaksanakan penggeledahan diluar daerah hukum penyidik, harus dengan Surat Ijin Ketua Pengadilan Negeri setempat dimana dilakukan penggeledahan dan didampingi oleh penyidik dari daerah hukum dimana penggeledahan itu dilakukan.
- Dalam melaksanakan penggeledahan badan wanita dilakukan oleh Penyidik/Penyidik Pembantu wanita atau dapat dilakukan penggeledahan/pemeriksaan meminta bantuan seorang wanita yang rongga badan diminta bantuan pejabat kesehatan.
- Dalam waktu 2 hari setelah dilakukan penggeledahan harus sudah dibuat Berita Acara Penggeledahan dan turunnya disampaikan kepada pemilik/penghuni rumah/tempat yang

(5) Penyitaan

- (a) Yang berwenang mengeluarkan Surat Perintah Penyitaan adalah kepala Kesatuan atau Pejabat yang ditunjuk selaku Penyidik atau Penyidik Pembantu,
- (b) Pertimbangan penyitaan dan pembuatan Surat Perintah Penyitaan
  - Laporan Polisi
  - Hasil pemeriksaan
  - Laporan hasil penyelidikan yang dibuat oleh petugas atas perintah Penyidik/Penyidik Pembantu.
  - Hasil penggeledahan.
- (c) Penyitaan dilakukan dengan Surat Perintah Penyitaan setelah mendapat ijin/jiin khusus dari Ketua Pengadilan Negeri.
- (d) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak karena memerlukan tindakan segera, penyitaan dapat dilakukan tanpa ijin dari Ketua Pengadilan Negeri tetapi terbatas pada benda-benda bergerak dan sesudahnya segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.
- (e) Benda yang disita.
  - Benda atau tagihan tersangka yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
  - Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
  - Benda yang dipergunakan untuk menghalangi penyidikan tindak pidana.
  - Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KAPOLRI  
NO. POL : Skep / 1205 / IX / 2000  
TANGGAL : 11 September 2000

LAMPIRAN SURAI KEPUTUSAN KAPOLRI  
NO. POL : Skep / 1205 / IX / 2000  
TANGGAL : 11 September 2000

perkara perdata atau karena pihak dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana sepanjang memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (1) KUHAP. Hal-hal yang harus diperhatikan :

- (f) Termasuk pula Pengertian penyitaan dalam Bujuklak ini adalah membuka meminta "Surat lain" yaitu surat dan atau kepada tersangka yang dikirimkan melalui Kantor Pos dan Telekomunikasi, Jawatan/perusahaan Komunikasi, Jawatan/perusahaan atau Transportasi yang kuat dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang sedang dipersiksa dan pelaksanaannya harus dengan Ijin Khusus Ketua Pengadilan Negeri. Setelah dilakukan penyitaan, kepada benda itu disita harus diberikan tanda bukti yang sifatnya permanen. Segera setelah dilakukan penyitaan, harus dibuat Berita Acara Penyitaan yang ditanda tangani oleh Penyidik atau Penyidik Pembantu dan orang dari mana benda itu disita serta orang-orang yang menyaksikan penyitaan.
- Tanda Penerimaan Barang Bukti disampaikan kepada orang dari mana barang bukti itu disita. Terhadap barang-barang sitaan harus dirawat dan dijaga keutuhannya meliputi jenis, kualitas dan jumlahnya serta harus diperhatikan selalu

dan penanganan khusus, maka agar tidak hilang atau rusak harus diperhatikan pengawasannya, seperti :

- = Benda-benda yang berbahaya (mudah terbakar meledak).
- = Benda-benda yang perlu pengamatan (seperti sperma, darah, dll)
- = Benda-benda yang sangat berharga (perhiasan, uang dan sebagainya)
- Dalam melakukan pembungkusan dan penyegelan agar memperhatikan syarat-syarat pembungkusan dan penyegelan serta perbuatan Berita Acara yang ditanda tangani oleh Saksi/Tersangka sebagai orang yang menyerahkan.

3) Pemeriksaan.

- a) Pemeriksaan merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti didalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan didalam Berita Acara Pemeriksaan.
- b) Yang berwenang melakukan pemeriksaan adalah Penyidik atau Penyidik Pembantu.
- c) Pemeriksaan dilakukan atas dasar :
  - (1) Laporan Polisi
  - (2) Laporan hasil penyelidikan yang dibuat oleh petugas atas perintah Penyidik atau Penyidik Pembantu.
  - (3) Berita Acara Pemeriksaan di TKP, penangkapan, penahanan penggeledahan dan penyitaan,
  - (4) Petunjuk dari Penuntut Umum untuk melakukan nemikaaan tamahan

hukum Penyidik/Penyidik Pembantu yang melakukan penyidikan, dapat meminta bantuan Penyidik/Penyidik Pembantu dari kesatuan dimana saksi/tersangka berada.

d) Metode pemeriksaan dapat menggunakan teknik :

(1) Interview

(2) Interogasi

(3) Konfrontasi

(4) Rekonstruksi

e) Pemeriksaan tersangka penyidik wajib untuk memberitahukan hak tersangka hak terhadap hukum atau dalam perkara mendapatkan bantuan hukum dalam pasal 56 tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 KUHAP ia wajib didampingi Penasehat Hukum. Pemeriksaan terhadap tersangka anak dibawah umur agar mempedomani UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.

Pada waktu Penyidik/Penyidik Pembantu sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, Penasehat Hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat dan mendengar pemeriksaan, kecuali dalam hal kejadian pemeriksaan, keamanan negara Penasehat Hukum terhadap keamanan negara Pemeriksaan terhadap tidak dapat mendengar pemeriksaan saksi.

(4) Tersangka berhak diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti tentang apa yang dalam bahasa yang dimengerti pada saat dipersangkakan kepada saksi

Pemeriksaan ditanyakan pula apakah tersangka menghendaki didengarnya saksi yang menguntungkan (saksi a de charge), dan bilamana ada maka Penyidik(Penyidik Pembantu wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut. (c) Pada waktu dilakukan pemeriksaan dalam

(7) Berita Acara Pemeriksaan Tersangka ditanda tangani oleh Penyidik/Penyidik Pembantu, Tersangka dan Penasehat Hukum dan penterjemah bahasa (bila melibatkan Penasehat Hukum dan Penterjemah Bahasa).

f) Pemeriksaan Saksi

(1) Yang dapat diperiksa sebagai saksi adalah orang yang melihat, mendengar, mengetahui atau mengalami sendiri secara langsung suatu tindak pidana.

(2) Pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran seseorang bukan merupakan keterangan saksi.

(3) keterangan saksi yang satu dengan yang lain mempunyai nilai kebenaran apabila memiliki persesuaian.

(4) Didalam pelaksanaan pemeriksaan konfrontasi hindarkan terjadinya konflik dan timbulkan rasa simpati agar saksi bersedia memberikan keterangan yang lebih jelas dan lengkap.


(5) Terhadap saksi yang diduga cukup alasan tidak dapat hadir dalam persidangan di Pengadilan dapat dilakukan penyumpahan atau mengucapkan janji baik sebelum atau sesudah memberikan keterangan.

(6) Pemeriksaan terhadap saksi yang berada di Luar Negeri agar mempedomani Bujuklap tentang Pemeriksaan.

(7) Berita Acara Pemeriksaan Saksi ditanda tangani oleh Penyidik/Penyidik Pembantu dan Saksi serta penterjemah bahasa bila diperlukan.

g) Pemeriksaan Ahli / Akhir

(1) Dalam hal Penyidik memerlukan Keterangan Ahli, Penyidik dapat meminta bantuan seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.



mengangkat sumpah atau mengucapkan janji dimuka Penyidik bahwa ia akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya yang sebaiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpulkan keterangan yang diminta.

(3) Pengambilan sumpah atau janji dilaksanakan oleh Penyidik sesuai dengan perundangan undangan tentang Sumpah atau janji yang berlaku baik mengenai isinya maupun tatacaranya.

(4) Penyidik dapat mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya untuk melakukan pemeriksaan korban yang luka atau keracunan ataupun mati serta terhadap benda/barang bukti dan hal-hal lain yang berkaitan dengan keahliannya.

(5) Keterangan yang diberikan oleh ahli sebagaimana tersebut diatas dapat berupa Berita Acara atau keterangan tertulis.

Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemeriksaan.

- (1) Disediakan ruangan yang memenuhi persyaratan untuk pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan dapat menampung kebutuhan bantuan hukum bagi tersangka tanpa mengganggu kelancaran jalannya pemeriksaan.
- (2) Tersangka dan atau saksi yang diperiksa harus dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- (3) Dalam hal tersangka tidak bersedia mendenda tangani Berita Acara Pemeriksaan, hal tersebut dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dengan menyebutkan alasannya serta Penyidik/Penyidik Pembantu membuat Berita Acara Penolakan

- Tanda Tangan.
- (4) Dalam hal pemeriksaan terhadap wanita agar diperhatikan norma-norma kesusaian dan syarat-syarat pengikatan serta penyekatan

agama.

- (5) Memperhatikan dan melindungi HAK AZASI seseorang dengan tidak mempublikasikan keterangan tersangka/saksi atau ahli sesuai azas praduga tak bersalah.
- 4) Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara.
- a) Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara merupakan kegiatan akhir dari proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh Penyidik/Penyidik Pembantu.
- b) kegiatan dalam penyelesaian dan penyerahan Berkas Perkara meliputi :
- (1) Pembuatan ResUME.
- (a) Pembuatan ResUME merupakan kegiatan penyidik untuk menyusun ikhtisar dan kesimpulan berdasarkan hasil penyidikan tindak pidana yang terjadi.
- (b) ResUME harus memenuhi persyaratan formal dan persyaratan materiil serta persyaratan penulisan yang telah ditentukan.
- (2) Penyusunan isi berkas perkara meliputi :
- (a) Sampul Berkas Perkara.
- (b) Daftar Isi Berkas Perkara.
- (c) Isi Berkas Perkara meliputi :
- ResUME
  - Laporan Polisi
  - Berita Acara
  - Surat-surat meliputi:
    - = Surat-surat biasa
    - = Surat-surat perintah
  - Daftar Saksi
  - Daftar Tersangka
  - Daftar Barang Bukti
- (3) Pemberkasan
- Pemberkasan merupakan kegiatan untuk memberkas isi Berkas Perkara dengan susunan dan syarat-syarat pengikatan serta penyekatan

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KAPOLRI  
NO. POL : Skep / 1205 / IX / 2000  
TANGGAL : 11 September 2000

LAWAN UU DAN DILAKUKAN PENYIDIKAN KAPOLRI  
NO. POL : Skep / 1205 / IX / 2000  
TANGGAL : 11 September 2000

- tertentu.
- 4) Penyerahan Berkas Perkara
- Penyerahan Berkas Perkara merupakan kegiatan pengiriman Berkas Perkara berikut penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang buktinya kepada Penuntut Umum yang dilakukan dalam dua tahap sebagai berikut :
- Pada tahap pertama, penyidik hanya menyerahkan Berkas Perkara.
  - Tahap berikutnya penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang buktinya kepada Penuntut Umum/setelah berkas perkara dinyatakan lengkap.
  - Apabila dalam waktu 14 hari berkas perkara tidak dikembalikan oleh Penuntut Umum, maka penyidikan dianggap selesai dan penyidik menyerahkan tanggung jawab kepada tersangka dan barang buktinya kepada Penuntut Umum.

5) Penghentian Penyidikan

Penghentian Penyidikan merupakan salah satu kegiatan penyelesaian perkara yang dilakukan apabila :

- Tidak terdapat cukup bukti, atau;
- Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau;  
Dihentikan demi hukum karena:

- Tersangka meninggal dunia.
  - Tuntutan tindak pidana telah kadaluarsa.
  - Pengaduan dicabut bagi delik aduan.
  - Tidak pidana tersebut telah memperoleh putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti.
- d) Dalam hal penghentian penyidikan, berkas perkara tidak diserahkan kepada Penuntut Umum/makam/penyidik/Penyidik Pembantu

penghentian penyidikan kepada Penuntut

Umum

e) Dalam hal penghentian penyidikan dinyatakan tidak sah oleh putusan pra peradilan dan atau diemukan bukti baru maka penyidik harus melanjutkan penyidikan kembali dengan menerbitkan Surat ketetapan tentang Pencabutan Penghentian Penyidikan dan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan.


f) Hal-hal yang harus diperhatikan didalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana :

- Dengan tidak adanya ketentuan tentang berapa kali Penuntut Umum dapat mengembalikan berkas perkara kepada penyidik untuk dilengkapi, maka sebelum penyerahan berkas perkara agar Berkas Perkara diteliti secara cermat, apakah sudah memenuhi persyaratan formal, materill dan administrasi penyidikannya.

b) Penuntut Umum maka penyidik berkewajiban melengkapi sesuai dengan petunjuk Penuntut Umum.

c) Bila dalam waktu 14 hari sejak berkas perkara diserahkan tidak dikembalikan oleh Penuntut Umum, maka penyidikan dianggap lengkap dan untuk selanjutnya segera dilakukan penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang buktinya.

d) Apabila penyidikan telah dilakukan secara maksimal, maka berkas perkara diserahkan kembali kepada Penuntut Umum dengan pernyataan bahwa penyidikan telah optimal. Sejauh mungkin dihindarkan adanya pengembalian Berkas Perkara baik berupa petunjuk P 19 ataupun P 22, karenanya Dianulir/Dikoreksi. Dambahluu baris



- c. Hal-hal yang harus diperhatikan.
- 1) Hindarkan kesalahan dalam pengisian blanko-blanko.
  - 2) Lakukan pendataan dan pencatatan secara tertib dan teratur setiap kegiatan administrasi penyidikan.
  - 3) Melakukan pendistribusian dan pengarsipan surat-surat yang termasuk dalam administrasi penyidikan secara tertib dan teratur.
  - 4) Melakukan penyimpanan dan pengamanan administrasi penyidikan secara tertib dan teratur.
  - 5) Dalam pelaksanaannya pengelolaan administrasi penyidikan ini ditunjuk anggota Polri/PNS yang dibentuk tugas khusus untuk kepentingan itu.

- 2) Dalam pelaksanaannya Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu diberi petunjuk, drawasi, diberikan bantuan teknis penyidikan baik diminta maupun tidak akan dikoordinir oleh Penyidik Polri.


## BAB V ADMINISTRASI

12. Dukungan Administrasi
- a. Administrasi umum yang berhubungan dengan surat menyurat dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Administrasi Umum yang berlaku di lingkungan Polri.
  - b. Administrasi yang berhubungan dengan Penyidikan Tindak Pidana dilaksanakan sesuai persyaratan penulisan yang telah ditentukan.

## BAB VI PENUTUP

11. Pengawasan dan Pengendalian merupakan kegiatan penting untuk dilaksanakan pada setiap proses penyidikan Tindak Pidana, mulai dari Penyelidikan, Pemeriksaan, Penindakan, dan penyerasian dan penyerahan Berkas Perkara sampai dengan penyelesaian dan pengawasan dan Sarana yang dipergunakan untuk melakukan pengawasan khusus untuk kepentingan itu.
- b. Pengendalian adalah :
- 1) Buku-buku Register Penyidikan Tindak Pidana.
  - 2) Kartu Penanganan Perkara.
  - 3) Kartu Kontrol Penyidikan.
  - 4) Pelaksanaan Gelar Perkara.
  - 5) Sarana lain yang dapat dipergunakan untuk dapat mengetahui perkembangan penanganan perkara, seperti :
- a) Laporan-laporan.
  - b) TAKAH (Tata Naskah)
  - c) Buku-buku Ekspedisi
  - d) Dan lain-lain
- 6) Dalam pelaksanaannya agar merujuk kepada Buijukmin Wasdalgiat dalam proses Penyidikan.
- c. Dalam hal yang menyangkut hubungan dengan Penyidik dan atau Negeri Sipil tentu : *...nya tentang melaksanakan*
13. Buku Petunjuk Pelaksanaan ini digunakan sebagai pedoman didalam pelaksanaan penyidikan Tindak Pidana dan sebagai dasar dari pada Petunjuk-Petunjuk Teknis/Lapangan/Administrasi yang mengatur tentang pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana.
14. Hal-hal yang belum diatur dalam Buku Petunjuk Pelaksanaan ini akan ditentukan kemudian.
15. Buku Petunjuk Pelaksanaan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.
- Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 11 September 2000
- S. RUSDIHARDJO  
FENDERAL POLISI
- 

BUKU PETUNJUK ADMINISTRASI  
TENTANG  
PENYELESAIAN DAN PENYERAHAN  
BERKAS PEKARA  
BAB I  
PENDAHULUAN



1. Umum
  - a. Kegiatan penyelesaian dan penyerahan berkas perkara merupakan kegiatan akhir dan proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara yang meliputi pembuatan resume, penyusunan isi berkas perkara dan penyerahan berkas perkara haruslah dilakukan secara cermat dan teliti agar semua isi berkas perkara menjadi benar dan lengkap dan tersusun secara sistematis sebagai dokumen yang dipergunakan untuk proses hukum sampai pada sidang pengadilan.
    - b. Untuk dapat melaksanakan pembuatan resume, penyusunan isi berkas perkara dan penyerahan berkas perkara dengan baik maka perlu adanya pedoman/petunjuk yang mengatur kepentingan tersebut dikeluarkan ketentuan berupa Buku Petunjuk Administrasi (Bujukmin) ini.
    - c. Untuk dapat melaksanakan pembuatan resume, penyusunan isi berkas perkara dan penyerahan berkas perkara dengan baik maka perlu adanya pedoman/petunjuk yang mengatur kepentingan tersebut dikeluarkan ketentuan berupa Buku Petunjuk Administrasi (Bujukmin) ini.
    - d. Untuk dapat melaksanakan pembuatan resume, penyusunan isi berkas perkara dan penyerahan berkas perkara dengan baik maka perlu adanya pedoman/petunjuk yang mengatur kepentingan tersebut dikeluarkan ketentuan berupa Buku Petunjuk Administrasi (Bujukmin) ini.
  2. Maksud dan Tujuan
    - a. Maksud Penyusunan Bujukmin ini adalah untuk dapat dijadikan petunjuk dan pedoman bagi para penyidik/penyidik pembantu serta pengembangan fungsi penyidikan didalam melakukan penyelesaian akhir dan proses penyidikan tindak pidana yang ditangani.
    - b. Tujuannya adalah untuk dapat diperoleh keseragaman didalam pembuatan administrasi kelengkapan berkas perkara sampai dengan penyerahan berkas perkaranya
  3. Ruang Lingkup  
Ruang Lingkup Bujukup Bujukmin ini meliputi ketentuan, bentuk dan tata cara pembuatan resume, penyusunan berkas dan pelaksanaan

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KAI VOL KI  
NO. POL. : Skep / 1205 / IX / 2000  
TANGGAL : 11 September 2000

4. Tata Urut  
BAB I PENDAHULUAN  
BAB II PENGGOLONGAN  
BAB III PELAKSANAAN  
BAB IV ADMINISTRASI  
BAB V PENUTUP

5. Pengertian
  - a. Berkas perkara adalah kumpulan dan seluruh kegiatan dan persyaratan penulisan tertentu atau keterangan yang berkaitan dengan tindakan penyidikan atau tindak pidana dalam bentuk produk tertulis yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu.
  - b. ResUME adalah ikhtisar dan kesimpulan dari hasil penyidikan tindak pidana yang terjadi yang dituangkan dalam bentuk dan persyaratan penulisan tertentu
  - c. Berita Acara adalah catatan atau tulisan yang bersifat otentik yang memuat kegiatan tertentu dalam penyidikan dibuat dalam bentuk tertentu oleh Penyidik atau Penyidik Pembantu atas kekuatan sumpah jabatan, diberi tanggal dan ditanda tangan oleh Penyidik atau Penyidik Pembantu dan orang yang diperiksa.
6. Dasar
  - d. Sangkaan Tunggal adalah sangkaan terhadap seorang tersangka atau beberapa orang tersangka yang diduga telah melakukan satu jenis atau satu macam tindak pidana saja
  - e. Sangkaan Komulatif adalah sangkaan terhadap tersangka yang diduga telah melakukan beberapa tindak pidana yang tidak ada hubungannya antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain (masing-masing pidana berdiri sendiri-sendiri)
  - f. Sangkaan Alternatif adalah sangkaan terhadap tersangka yang diduga telah melakukan satu saja tindak pidana, tetapi Penyidik diduga telah melakukan satu saja tindak pidana yang paling tidak disangkakan rugi tentang tindak pidana apa yang paling tidak disangkakan kepada tersangka.
  - g. Sangkaan Subsider adalah sangkaan terhadap tersangka yang diduga telah melakukan satu tindak pidana yang dapat dilakukan kwalifikasi dan disusun menurut urutan pasal yang terberat
  - h. Sangkaan kombinasi adalah sangkaan terhadap tersangka dan barang bukti
7. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara dapat digolongkan sebagai berikut :
  - a. Pembuatan ResUME
  - b. Penyusunan 5 berkas perkara
  - c. Penyerahan berkas perkara
  - d. Penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti
  - e. Penentian penyidikan

bersifat komulatif dan subsider atau sebaliknya.

- i. Penyusunan 5 berkas perkara Adalah kegiatan penempatan urutan lembar kelengkapan administrasi penyidikan yang merupakan isi berkas perkara yang disusun dalam satu berkas perkara.
- j. Pemberkasan adalah kegiatan memberkas isi berkas perkara dengan susunan, syarat penyampulan, pengikatan dan penyegelean yang tetah ditentukan serta pemberian nomor berkas perkara.

- k. Penyerahan berkas perkara, adalah tindakan penyidik untuk menyerahkan berkas perkara dan menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum atau ke Pengadilan dalam hal acara pemeriksaan cepat atas kuasa penuntut umum sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
Penyerahan berkas perkara adalah dikembalikannya Berkas Pengembalian Berkas Perkara dari Penuntut Umum kepada Penyidik karena adanya kekurangan isi/materi Berkas Perkara yang perlu dilengkapi sesuai petunjuk Penuntut Umum yang diberikan.
- l. Dasar
  - a. Pasal 8, 12, 75,100,138, 205 dan 212 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
  - b. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP

## BAB II PENGGOLONGAN

### BAB III PELAKSANAAN

pembuatan Resume

1) Syarat formal :

- Pada halaman pertama disebelah sudut kiri atas disebutkan "NAMA DAN TEMPAT KESATUAN" dibawah nama kesatuan ditulis kata-kata "PRO JUSTITIA".
- Pada tengah-tengah bagian atas halaman pertama ditulis perkataan "RESUME" dan isinya dimulai dibawahnya.
- Disebelah kiri dan setiap lembaran resume dikosongkan 1/4 (seperempat) halaman yang disebut marge yang maksudnya disediakan untuk tempat perbaikan apabila terjadi kekeliruan dalam penulisan materinya.
- Dibuat oleh penyidik/penyidik pembantu dengan membubuhkan tangan, tempat pembuatan, tanda tangan dan nama terang penyidik/penyidik pembantu serta diketahui oleh atasan penyidik/penyidik pembantu

2) Syarat materil

a) Dasar : Laporan Polisi

b) Fakta-fakta

- Memuat tindakan yang telah dilakukan
- Barang bukti yang disita
- keterangan-keterangan saksi dan/atau Ahli

c) Pembahasan :

- Memuat gambaran konstruksi tindak pidananya didasarkan pada hubungan yang logis antara fakta-fakta dengan keterangan-keterangan yang diperoleh, untuk dilakukan analisa meliputi
- Analisa kasus :

- Hubungan yang logis antara fakta-fakta

yang ada dengan keterangan yang diperoleh baik dari tersangka maupun saksi-saksi lainnya

- Hubungan keterangan yang satu dengan keterangan lainnya
- Hubungan yang logis antara barang bukti yang ada dengan fakta maupun keterangan-keterangan yang diperoleh
- Hubungan yang logis antara barang bukti dan saksi di TKP.
- Terjadinya hubungan/persentuhan antara tersangka, korban, barang bukti dan saksi di TKP.
- Atas dasar konstruksi unsur-unsur pasal yang dipersangkan berdasarkan fakta-fakta yang dibahas dalam analisa kasus.

(2) Analis yuridis :

- Memuat gambaran konstruksi unsur-unsur pasal yang dipersangkan berdasarkan fakta-fakta yang dibahas dalam analisa kasus.
- Kesimpulan : Memuat pendapat penyidik berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan tentang sangkaan perbuatan pidana yang dilakukan oleh tersangka dan apakah perbuatan yang dilakukan tersangka telah memenuhi unsur-unsur pasal dalam undang-undang atau tidak

3) Syarat penulisan

- Diketik diatas kertas folio warna putih, dengan jarak 1 1/2 spasi.
- Diantara spasi tidak boleh dituliskan apapun.
- kata-kata harus ditulis lengkap, jangan menggunakan singkatan kecuali singkatan kata-kata resmi dan dikenal umum.
- Penulisan angka yang menyebutkan jumlah harus diulangi dengan huruf.
- Nama orang ditulis dengan huruf besar (huruf balok dan digaris bawahi)

b. Bentuk Resume

Resume berbentuk tulisan tentang uraian pembahasan dari penyidik atau penyidik pembantu yang memuat :

1) Dasar

2) Perkara

3) Fakta-fakta : (Sesuai dengan kegiatan dalam proses penyidikan), meliputi :

a) Penanganan Tempat Kejadian Perkara

b) Pemanggilan

c) Penangkapan

d) Membawa tersangka/saksi

e) Penahanan

f) Penangguhan penahanan

g) Pengalihan jenis penahanan

h) Perpanjangan penahanan

i) Pembantaran penahanan

j) Pemindahan tempat penahanan

k) Penahanan lanjutan

l) Pengeluaran tahanan

m) Penggeledehan

n) Penyitaan

o) Penyisihan barang bukti

p) Pelelangan barang bukti

q) Keterangan saksi

r) Keterangan tersangka

s) Barang bukti

Catatan : Bila tidak ada kegiatan seperti tersebut a s/d s diatas, tidak perlu diuraikan

4) Pembahasan

a) Analisa kasus

b) Analisa Yuridis

5) Kesimpulan

c) Materi mutuan resume, meliputi :

1) Dasar

Menyebutkan nomor dan tanggal Laporan Polisi yang menjadi dasar dilakukan penyidikan tindak pidana

2) Perkara

Berisi uraian singkat tentang tindak pidana yang terjadi dengan menyebutkan

a) Jenis perkaranya

b) Pasal yang dipersangkakan

c) Pelakunya

d) Tempat dan waktu kejadian

e) korban

f) Barang bukti

g) Kerugian/taksiran kerugian

h) Fakta-fakta

i) Penanganan TK.P.

Memuat temuan-temuan dan tindakan-tindakan yang dilakukan di TKP sebagai hasil penanganan TKP yang diuraikan dalam BA pemeriksaan di TKP.

b) Pemanggilan Saksi dan Tersangka, memuat:

(1) Nomor dan tanggal surat panggilan

(2) Nama dan identitas orang yang dipanggil

(3) Kapan yang bersangkutan telah memenuhi panggilan.

(4) Tanggal Berita Acara Pemeriksaan Tersangka/ Saksi

c) Penangkapan, memuat :

(1) Nomor dan tanggal Surat Perintah Penangkapan

(2) Nama dan identitas tersangka

(3) Waktu dan tempat penangkapan

(4) Tanggal berita acara penangkapan

d) Perintah Membawa, memuat :

(1) Nomor dan tanggal surat perintah membawa

(2) Nama tersangka atau saksi yang dibawa

(3) Alasan dibertakukannya surat perintah membawa

(4) Tindakan penyidik setelah diperihinya perintah membawa

(5) Tanggal Berita Acara Perintah Membawa

e) Penahanan, memuat :

(1) Nomor dan tanggal surat perintah penahanan


(2) Nama dan identitas tersangka

(3) Waktu dan tempat penahanan

(4) Tanggal berita acara penahanan

f) Penangguhan Penahanan, memuat :

(1) Nomor dan tanggal surat perintah penanquhan



- penahanan
- g) Pengahanan Jenis Penahanan, memuat :
- (1) Nomor dan tanggal surat perintah pengalihan jenis penahanan
- (2) Nama dan identitas tersangka
- (3) Waktu penangguhan penahanan
- (4) Tanggal berita acara penangguhan penahanan
- h) Perpanjangan Penahanan, memuat :
- (1) Nomor dan tanggal surat perintah perpanjangan penahanan
- (2) Nama dan identitas tersangka
- (3) Waktu berlakunya perpanjangan penahanan
- (4) Tanggal berita acara perpanjangan penahanan
- i) Pembantaran Penahanan, memuat :
- (1) Nomor dan tanggal surat perintah pembantaran penahanan.
- (2) Nama dan identitas tersangka
- (3) Tempat pembantaran
- (4) Waktu pembantaran
- (5) Tanggal berita acara pembantaran penahanan.
- j) Permudahan Tempat Penahanan, memuat :
- (1) Nomor dan tanggal Surat perintah permudahan tempat penahanan
- (2) Nama dan identitas tersangka
- (3) Tempat permudahan penahanan
- (4) Waktu permudahan penahanan
- (5) Tanggal berita acara permudahan tempat penahanan
- k) Penahanan Lanjutan, memuat :
- (1) Nomor dan tanggal Surat perintah penahanan lanjutan
- (2) Nama dan identitas tersangka
- (3) Tempat penahanan lanjutan
- l) Pengeluaran tahanan, memuat :
- (1) Nomor dan tanggal surat perintah pengeluaran tahanan
- (2) Nama dan identitas tersangka
- (3) Alasan pengeluaran tahanan
- (4) Tanggal berita acara pengeluaran tahanan
- m) Penggeledahan, memuat :
- (1) Nomor dan tanggal surat ijin penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri.
- (2) Nomor dan tanggal surat perintah penggeledahan
- (3) Tempat penggeledahan
- (4) Nama pemilik atau yang menyusai tempat yang digeledah
- (5) Tanggal Berita Acara Penggeledahan
- Penyitaan memuat :
- (1) Nomor dan tanggal surat perintah penyitaan.
- (2) Nomor dan tanggal surat ijin atau persetujuan penyitaan dari pengadilan negeri.
- (3) Jenis barang bukti yang disita.
- (4) Dari siapa, dimana dan kapan barang bukti disita.
- (5) Tanggal dan berita acara penyitaan.
- n) Penyisihan Barang Bukti, memuat :
- (1) Jenis barang yang disisihkan
- (2) Alasan dilakukan penyisihan
- (3) Tanggal penyisihan barang bukti
- (4) Tanggal berita acara penyisihan barang bukti Pelelangan
- (5) Jenis barang bukti yang dilelang
- (6) Jumlah dan jenis barang yang dilelang
- (7) Tempat pelelangan
- (8) Harga atau hasil pelelangan
- (9) Alasan dilakukannya pelelangan
- (10) Tanggal berita acara pelelangan barang bukti Keterangan Saksi, memuat :
- (1) Uraian secara singkat identitas, biodata serta semua keterangan-keterangan saksi tentang segala sesuatu yang dialami, dilihat, diketahui dan ditunjukkan tontonan tidak diindak yang terjadi sesuai

keterangan yang diberikan dalam berita acara pemeriksaan.

- (2) Dalam hal perkara yang memerlukan upaya pembuktian dari ahli (identifikasi, Labtor, Kedokteran kehakiman dan ahli lainnya) maka diuraikan hasil pemeriksaan ahli yang bersangkutan sesuai keterangan yang diberikan dalam berita acaranya.

r) Keterangan Tersangka, memuat :

- (1) Uraian secara singkat identitas dan biodata tersangka serta keterangan-keterangan yang diberikan tentang tindak pidana yang dilakukan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan tersangka.  
(2) Dalam hal tersangka lebih dari satu orang maka diuraikan pula hubungan antara tersangka yang satu dengan yang lain sehingga tergambar status dan peranan masing-masing tersangka.  
s) Barang bukti, memuat :  
Perincian satu per satu semua benda yang ditemukan dan telah disita yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi sesuai dengan Berita Acara Penyitaan.

d. Pembahasan

Memuat gambaran konstruksi tindak pidana yang didasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh dengan cara melakukan analisa kasus dan analisa yuridis.

- 1) Analisa kasus, memuat uraian secara kronologis tindak pidana yang disangkakan dengan didasarkan pada :  
a) Adanya persesuaian antara keterangan para saksi.  
b) Adanya persesuaian antara keterangan saksi dengan atat-alat bukti yang lain.  
c) Adanya dukungan barang bukti terhadap bukti yang ada sehingga terbentuk konstruksi tindak pidana yang disangkakan  
Dalam analisa tersebut terura secara lengkap fakta perbuatan yang dapat mendukung unsur-unsur setiap

tunggal, komulatif, dan subsider atau alternatif, sehingga memudahkan dalam menyimpulkan sangkaan terhadap tersangka

- 2) Analisa Yuridis  
Analisa Yuridis memuat rumusan unsur-unsur pasal tindak pidana yang disangkakan dengan dukungan fakta-fakta yang diperoleh dalam Analisa Kasus.

e. Kesimpulan

- 1) Memuat pendapat Penyidik/Pembantu setelah melakukan pembahasan tentang tindak pidana yang telah terjadi apakah memenuhi unsur-unsur pasal dalam undang undang yang dipersangkakan atau tidak  
2) Kesimpulan pasal yang disangkakan tergantung dari hasil Analisa Yuridis antara lain :  
a) Apabila tindak pidana yang dilakukan hanya satu jenis/ macam perbuatan maka pasal yang disangkakan adalah pasal tunggal. Contoh pasal 365 ayat (4) KUHP  
b) Apabila tindak pidana yang dilakukan terdiri dari beberapa tindak pidana yang berdiri sendiri-sendiri atau dianggap berdiri sendiri-sendiri maka pasal yang disangkakan bersifat komulatif, contoh : tersangka dapat dipersalahkan melanggar Pasal 365 ayat (4) KUHP dan Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/DRT/1955  
c) Apabila Penyidik/Penyidik Pembantu tidak ada keruguan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka namun terdapat beberapa kualifikasi atas berat ringannya tindak pidana tersebut maka sangkaan dapat menggunakan sangkaan subsider, dengan mengulamakan sangkaan primer yang kualitasnya paling berat secara bersusun/berlapis kearah kualitas yang lebih rendah. Contoh : Tersangka dapat dipersalahkan melanggar Pasal 340 KUHP Subsider: Pasal 338 KUHP lebih subsider, Pasal 355 ayat (1) KUHP, lebih subsider, Pasal 354 ayat (2) KUHP, lebih-lebih subsider lagi Pasal 353 ayat (3) KUHP, lebih-lebih subsider lagi Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Dalam analisa ini penulis menggunakan teknik Domyerdik/Domwirdik Permabitu mengalami

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KAPOLRI  
NO. POL : Skkp / 1205 / IX / 2000  
TANGGAL : 11 September 2000

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KAPOLRI  
NO. POL : Skkp / 1205 / IX / 2000  
TANGGAL : 11 September 2000

kerugian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka, maka sangkaan dapat menggunakan sangkaan alternatif


Contoh : Tersangka dapat disangka melanggar Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP.

Disamping keempat bentuk pokok sangkaan terhadap tersangka masih ada pula sangkaan dalam bentuk kombinasi antara lain : Komulatif subsider dan subsider komulatif, namun sangkaan seperti ini tidak lazim digunakan termasuk Jaksa/PU dalam membuat Surat Dakwaan.

f) Penggunaan yoncتو (yo) hanya dilakukan terhadap Pasal-pasal yang tidak dapat berdiri sendiri dan berperan sebagai Pasal penyertaan.  
Contoh : Tersangka dapat dipersalahkan melanggar Pasal 55 ayat (1) jo Pasal 365 ayat (3) KUHR

9. Penyusunan Isi Berkas Perkara dan Pemberkasan  
a. Persiapan :

- 1) Melakukan pengecekan terhadap semua lembaran kelengkapan administrasi penyidikan yang merupakan isi berkas perkara, meliputi :
  - a) Tanggal pembuatan setiap berita acara
  - b) Penandatanganan setiap surat dari berita acara pemeriksaan
  - c) Paraf setiap lembar pada berita acara pemeriksaan tersangka, saksi/ahli
  - d) Paraf tersangka, saksi/ahli bila terdapat pembetulan isi berita acara
  - e) Tanggal, nomor dan cap dinas setiap surat dan Surat Perintah yang dijadikan isi berkas perkara.
- 2) Meneliti apakah semua lembar kelengkapan administrasi penyidikan yang merupakan isi berkas perkara sudah lengkap dan benar
- 3) Melakukan penelitian terhadap alat-alat yang diperlukan untuk pemberkasan telah tersedia, terdiri dari :
  - 1) Cap (stempel) Kesatuan Polri setempat yang terbuat dari logam/kuningan dengan ukuran tertentu (contoh terlampir).
  - 2) Korek api
  - 3) Lilin
  - 4) Perfumator (alat untuk melobangi kertas)
  - 5) Kertas sampul (cover)
  - 6) Melakukan penelitian terhadap barang bukti yang disebut dalam berita acara penyitaan telah sesuai dengan yang disimpan di Rumah/tempat Penyimpanan barang bukti guna pembuatan daftar barang bukti
  - 7) Peiaksanaan
  - 8) Penyusunan isi berkas perkara
    - a) Setiap lembaran kelengkapan administrasi penyidikan yang merupakan isi berkas perkara disusun sesuai dengan urutan sebagai berikut :
      - (1) Sampul Berkas Perkara
      - (2) Daftar Isi Berkas Perkara
      - (3) Resume
      - (4) Laporan Polisi/Pengaduan
      - (5) Surat Perintah Penyidikan
      - (6) Berita Acara Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) berserta kelengkапannya
      - (7) Berita Acara Pemeriksaan Saksi/Ahli
      - (8) Berita Acara Pemeriksaan Tersangka
      - (9) Berita Acara Penolakan Meranda tangani Berita Acara Pemeriksaan (Saksi/Ahli Tersangka)
      - (10) Surat Kuasa Penasehat Hukum/Surat Penunjukan Penasehat Hukum
      - (11) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan
      - (12) Berita Acara Konfrontasi
      - (13) Berita Acara Rekonstruksi
      - (14) Surat Panggilan
      - (15) Surat Perintah Membawa Tersangka/Saksi
      - (16) Berita Acara Membawa Tersangka/Tugas
      - (17) Surat Perintah Tugas
      - (18) Surat Perintah Penangkapan



- (20) Berita Acara Penggeledahan Badan/Pakaian  
(21) Surat Perintah Membawa dan Menghadapkan Tersangka
- (22) Berita Acara Membawa dan Menghadapkan Tersangka
- (23) Surat Perintah Penahanan
- (24) Berita Acara Perahanan
- (25) Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan kepada kepala Kejaksaan Negeri/Tinggi setempat
- (26) Surat Ketetapan Perpanjangan Penahanan dari Kejaksaan/Penuntut Umum
- (27) Surat Perintah Perpanjangan Penahanan
- (28) Berita Acara Perpanjangan Penahanan
- (29) Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat
- (30) Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri
- (31) Surat Perintah Perpanjangan Penahanan
- (32) Berita Acara Perpanjangan Penahanan
- (33) Surat Permohonan Penangguhan Penahanan
- (34) Surat Perintah Penangguhan Penahanan
- (35) Berita Acara Penangguhan Penahanan
- (36) Surat Perintah Pencabutan Penangguhan Penahanan
- (37) Berita Acara Pencabutan Penangguhan Penahanan
- (38) Surat Perintah Pengalihan Tempat Penahanan
- (39) Berita Acara Pengalihan Tempat Penahanan
- (40) Surat Perintah Pengalihan Jenis Penahanan
- (41) Berita Acara Pengalihan Penahanan
- (42) Surat Perintah Pembantaran Penahanan
- (43) Berita Acara Pembantaran Penahanan
- (44) Surat Perintah Penahanan Lanjutan
- (45) Berita Acara Penahanan Lanjutan
- (46) Surat Perintah Pengeluaran Tahanan
- (47) Berita Acara Pengeluaran Tahanan
- (48) Surat Permintaan Ijin Penggeledahan



- (49) Surat Penetapan Ijin Penggeledahan dari Pengadilan Negeri
- (50) Surat Perintah Penggeledahan Rumah dan Tempat Ter tutup Lainnya/alat transportasi
- (51) Berita Acara Penggeledahan Rumah dan Tempat Ter tutup Lainnya/alat transportasi
- (52) Surat Permintaan Ijin Penyitaan
- (53) Surat Penetapan Ijin Penyitaan dari Pengadilan Negeri
- (54) Tanda Penerimaan Barang Bukti
- (55) Berita Acara Penyitaan
- (56) Berita Acara Pembungkusan Barang Bukti
- (57) Berita Acara Penyegeletan Barang Bukti
- (58) Berita Acara Penitipan Barang Bukti
- (59) Berita Acara Titip Rawat Barang Bukti
- (60) Berita Acara Pengembalian Barang Bukti
- (61) Surat Pemberitahuan dan Persetujuan Letang Barang Bukti
- (62) Surat Permohonan Ijin Pelelangan Barang Bukti
- (63) Surat Penetapan Pelelangan Benda Sitaan/Barang Bukti
- (64) Surat Perintah Letang Benda Sitaan/Barang Bukti
- (65) Berita Acara Letang Benda Sitaan/Barang Bukti
- (66) Berita Acara Penyisihan Benda Sitaan/Barang Bukti
- (67) Surat Permohonan Ijin Pemusnahan/Perampasan Benda Sitaan/Barang Bukti yang berbahaya dan terlarang/dilarang untuk di edarkan
- (68) Surat Penetapan Ijin Pemusnahan/Perampasan Benda Sitaan/Barang Bukti
- (69) Berita Acara Pemusnahan/Perampasan benda Sitaan/Barang Bukti yang berbahaya dan terlarang/dilarang untuk di edarkan.
- (70) Surat Permintaan Ijin Khusus Penyitaan Surat kepada Ketua Pengadilan Negeri.
- (71) Surat Penetapan Ijin Khusus Penyitaan Surat
- (72) Surat Perintah pemeriksaan Surat
- (73) Berita Acara Pemeriksaan Surat

- (74) Surat Permintaan Penyitaan Surat  
(75) Berita Acara Penyitaan Surat  
(76) Surat Permintaan Pemeriksaan oleh Ahli  
(77) Surat Permintaan Pemeriksaan Mayat/Luka/  
Korban Perkosaan
- (78) Visum et Reperium (Mayat/Luka/Perkosaan)
- (79) Foto copy dokumen bukti
- (80) Petikan Surat Keputusan Pemindahan Terdahulu
- (81) Surat Keterangan Penghentian Penyidikan
- (82) Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan
- (83) Daftar Barang Bukti
- (84) Daftar Saksi
- (85) Daftar Tersangka
- b) Dalam hal suatu perkara tidak terdapat kelengkapan administrasi penyidikan yang merupakan isi berkas perkara secara lengkap maka isi berkas perkara disusun sedemikian rupa sesuai lembaran-lembaran yang ada
- 2) Pemberkasan
- Setelah semua lembaran kelengkapan administrasi penyidikan yang merupakan isi berkas perkara tersusun, maka dilakukan pemberkasan sebagai berikut :
- a) Setiap lembaran kertas berkas perkara disusun rapih dan pada bagian kirinya (pada marge) dilubangi dengan perforator (alat pembuat luang pada kertas) pada tiga tempat yaitu tepat ditengah, atas dan bawah.
- b) Dengan jarum dan tali/benang tanpa sambungan, kertas dijilid sedemikian rupa sehingga benang tidak akan mudah putus/lepas dan simpul dibuat pada diatas lubang tengah.
- c) Kedua ujung dihimpun satu dan dipotong sepanjang 10 cm dan simpul, kemudian ditarik kebawah kanan.
- d) Sepanjang 5 cm dari kedua ujung benang/tali dilakukannya pengikat dengan cap Kepolisian.
- e) Tidak dibenarkan membubuhkan tanda tangan sampai menghalangi halaman sampaikan surat pengantar penyerahan berkas perkara.

- menutupi tulisan-tulisan yang terdapat pada sampul Penomoran pada sampul berkas perkara diambil dari nomor urut buku register berkas perkara dan cara penomorannya sebagai berikut :
- (1) Kode/singkatan berkas perkara (BP)
- (2) Nomor urut
- (3) Angka bulan (angka romawi)
- (4) Angka tahun
- (5) Nama kesatuan Polri yang bersangkutan
- (6) Sampul Berkas perkara ditandanya tangani oleh Penyidik Penyidik Pembantu dan diketahui oleh Kepala Kesatuan atau Pejabat yang ditunjuk.
- 3) Jumlah Berkas Perkara
- Mengingat sifat dan kepentingannya, maka berkas perkara dibuat dalam rangkap 4 (empat), dengan perincian :
- a) 2 (dua) berkas untuk Penuntut Umum
- b) 1 (satu) berkas untuk arsip kesatuan yang bersangkutan
- c) 1 (satu) berkas untuk arsip kesatuan atasan
10. Penyerahan Berkas Perkara
- a. Persiapan :
- 1) Melakukan pengecekan/penelitian terhadap :
- a) Berkas Perkara
- Meneliti apakah berkas sudah lengkap dan memenuhi persyaratan formal maupun materialnya
- b) Tersangka
- Meneliti kembali dan mempersiapkan tersangka yang akan diserahkan tanggung jawabnya kepada penuntut umum, meliputi pengecekan kondisi kesehatannya, keberadaannya dan lain-lain.
- c) Barang Bukti
- Meneliti kembali dan mempersiapkan barang bukti yang akan diserahkan tanggung jawabnya kepada penuntut umum.
- 2) Menyiapkan surat pengantar penyerahan berkas perkara
- a) Surat pengantar ditujukan kepada :
- (1) Kepala Kejaksaan Negeri, untuk Perkara acara

- pemeriksaan biasa
- (2) Ketua Pengadilan Negeri/Tinggi, untuk Perkara acara pemeriksaan cepat.
  - (3) Kepala Kejaksaan Negeri/Tinggi, untuk Perkara yang ditangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

b) Surat pengantar memuat :

- (1) Nomor dan tanggal berkas perkara.
  - (2) Jumlah berkas yang dikirim (rangkap dua)
  - (3) Nama, Umur, pekerjaan dan alamat tersangka
  - (4) Status tersangka (ditahan atau tidak)
  - (5) Jumlah dan jenis barang bukti
  - (6) Tindak pidana dan pasal yang diperlukan.
  - (7) Hal-hal lain yang dianggap perlu.
- c) Surat Pengantar Penyerahan Berkas Perkara ditanda tangani oleh Kepala Kesatuan atau Pejabat yang ditunjuk.
- d) Tembusan surat pengantar disampaikan kepada Kesatuan atasan dan Ketua Pengadilan Negeri. (tanpa lampiran)
- 3) Menyiapkan transportasi dan pengamanan.
- 4) Mempersiapkan petugas dan alat angkutan yang diperlukan untuk menyerahkan berkas perkara dan atau penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti.
- b. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara.
- 1) Kepala Kesatuan atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik, segera menyerahkan berkas perkara tersebut dalam rangkap dua kepada penuntut umum.
  - 2) Berkas Perkara yang akan dikirim dibungkus rapi dengan kertas sampul dan ditulis nomor dan tanggal berkas perkara.
  - 3) Pengiriman berkas perkara dicatat dalam buku ekspedisi pengiriman berkas perkara yang telah disiapkan oleh penyidik/penyidik pembantu, dan setelah berkas perkara diterima dimintakan tanda tangan dan stempel/cap dinas kepada petugas Kejaksaan yang diserahi tugas menerima berkas perkara.

Hal ini penting dalam memperhitungkan jangka waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan yang dipergunakan bagi penuntut umum untuk meneliti dan mengembalikan berkas perkara.

- 4) Apabila sebelum batas waktu 14 hari berakhir berkas perkara dikembalikan dan disertai petunjuk Jaksa Penuntut Umum (P.19) maka Kepala Kesatuan atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik atau penyidik pembantu segera melakukan penyidikan tambahan, guna melengkapi berkas perkara sesuai petunjuk tertulis yang diberikan oleh Penuntut Umum dalam waktu maksimal 14 hari, dan segera mengirimkan kembali berkas perkaranya kepada Kepala Kejaksaan.
- 5) Dalam hal acara pemeriksaan singkat apabila Kepala Kesatuan atau pejabat yang ditunjuk menerima pemberitahuan dari Kepala Kejaksaan bahwa atas permintaan hakim perlu adanya pemeriksaan tambahan, maka ia atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik atau penyidik pembantu segera melakukannya dan dalam waktu 14 hari harus sudah diserahkan kembali kepada Kepala Kejaksaan yang bersangkutan.
- 6) Penyerahan berkas perkara dalam hal acara pemeriksaan cepat yaitu pemeriksaan dalam perkara tindak pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu lintas jalan, ditujukan langsung ke Pengadilan atas kuasa Penuntut Umum.
  - a) Perkara tindak pidana ringan.
    - (1) Penyidik/penyidik pembantu dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuatnya, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, ahli dan atau juru bahasa ke Sidang Pengadilan.
    - (2) Penyidik/penyidik pembantu segera memberitahukan secara tertulis kepada terdakwa tentang hari, tanggal, jam dan tempat harus menghadap sidang pengadilan.
    - (3) Penyidik/penyidik pembantu yang ditunjuk menyerahkan berkas perkara atau catatan ke Pengadilan atas kuasa Penuntut Umum.

Walaupun penuntut umum hadir dalam

pemeriksaan didepan sidang pengadilan, maka kehadirannya tidak mengurangi nilai atas kuasa penuntut umum tersebut.

- b) Perkara pelanggaran lalu-lintas jalan.  
(1) Dalam perkara pelanggaran lalu-lintas jalan, Penyidik/penyidik pembantu yang ditunjuk tidak perlu membuat Berita Acara Pemeriksaan.  
(2) Penyidik/penyidik pembantu membuat catatan tentang pemberitahuan kepada terdakwa mengenai hari, tanggal, jari dan tempat dimana ia harus menghadap sidang pengadilan dan langsung dikirim ke Pengadilan.

11. Penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti.

- a. Apabila perkara yang dikirim kepada Kejaksaan dalam waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan tidak dikembalikan atau sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan bahwa hasil penyidikan telah lengkap (P.21), maka pada hari berikutnya Kepala Kesatuan atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik segera menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Kepala Kejaksaan dan memberikan tembusannya kepada Kepala Kesatuan Atas dan Ketua Pengadilan Negeri.  
b. Dibuatkan Surat Pengantar dari Kepala Kesatuan untuk pengiriman tersangka dan barang bukti dan dicatat dalam ekspedisi yang harus ditanda tangani oleh Pejabat Kejaksaan yang diberi tugas menerima penyerahan tersangka serta barang bukti dengan mencantumkan nama terang, tanggal serta stempel dinas, serta dibuat Berita Acara Serah Terima tersangka dan barang bukti yang ditanda tangani oleh penyidik dan pejabat Kejaksaan yang diberi tugas menerima penyerahan tersangka dan barang bukti.  
c. Surat pengantar dan Berita Acara serah terima tersangka dan barang bukti harus mencantumkan  
1) Rujukan yang berkaitan dengan pengiriman berkas perkara.  
2) Nama dan identitas tersangka secara lengkap.  
3) Keterangan tersangka ditahan atau tidak dengan mencantumkan tanggal dan waktu penahanannya.
- 4) Jenis, jumlah/berat barang bukti.  
5) Permintaan putusan (vonis) Hakim Pengadilan bila tersangka telah divonis.
- d. Berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti ditandai tangani oleh Penyidik/penyidik pembantu yang menyerahkan dan petugas kejaksaan yang menerima serta 2 (dua) orang saksi. Untuk keamanan dan keselamatan, maka pengiriman tersangka menggunakan mobil tahanan dengan pengawalan yang cukup serta memperhatikan petunjuk teknis tentang pengawalan tahanan.
- e. 12. Penghentian Penyidikan.  
Penyidikan merupakan salah satu kegiatan penyelesaian perkara yang dilakukan apabila :  
a. Tidak terdapat cukup bukti, atau  
b. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau Dihentikan demi hukum karena  
c. 1) Tersangka meninggal dunia.  
2) Tuntutan pidana telah kadaluarsa.  
3) Pengaduan dicabut (delik aduan).  
4) Tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti.  
Sebelum penghentian penyidikan dilakukan, berkas perkara harus digelar terlebih dahulu oleh Penyidik/penyidik pembantu yang menangani perkara tersebut.  
Penyidik/penyidik pembantu ditingkat Polsek sebelum menghentikan penyidikan wajib menggelarkan perkara tersebut setidak-tidaknya ditingkat Polres.  
f. Kelengkapan administrasinya, antara lain :  
1) Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan.  
2) Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)  
3) Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan kepada Penuntut Umum.  
4) Dalam hal ditemukannya bukti baru atau penghentian penyidikan tidak sah oleh putusan Pra peradilan, maka penyidikan harus melakukan proses penghentian kembali.

- menerbitkan :
- Surat Ketetapan Pencabutan Penghentian Penyidikan.
  - Surat Perintah Penyidikan Larutan.
  - Surat Pemberitahuan Penyidikan lanjutan kepada Penuntut Umum.

#### BAB IV ADMINISTRASI

- Penyelenggaraan Administrasi Umum mempedomani Jukmin yang berlaku di lingkungan Polda.
- Penyelenggaraan Administrasi Penyidikan mempedomani Buijuklik tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana.
- Buku Petunjuk Administrasi tentang Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara ini dikeluarkan untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana.
- Ketentuan terdahulu yang bertentangan dengan Petunjuk Administrasi ini dinyatakan tidak berlaku.
- Didalam Buijukmin ini dilampirkan contoh resume.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 11 September 2000

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

S. RUSDHARDJO

ENDERAL POLISI

#### KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

"PRO JUSTITIA"

#### RESUME


#### I. DASAR

Laporan Polisi No. Pol. : \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ 2000

- PERKARA  
Pencurian dengan kekerasan yang menjadikan ada orang mati seperti dimaksud didalam pasal 365 ayat (4), yang dilakukan oleh tersangka ABO bin JALAL, pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ WIB di Jalan Sumber No.12 Jakarta Pusat, yang mengakibatkan matinya PAPANG dan berhasil mengambil :
  - 1 (satu) arloji tangan merk Rolex gold.
  - 2 (satu) kalung mas berat 50 gram, 23 karat.
  3. Uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).Dengan taksiran kerugian seluruhnya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

#### III. FAKTA-FAKTA

- Penanganan Tempat Kejadian Perkara (TKP).
  - Tindakan pertama di TKP:
    - 1) Korban yang ditemukan meninggal dunia seorang laki-laki dewasa nama PAPANG dibawa ke Rumah Sakit Umum (RSU Ciptomangunkusumo) pada tubuh korban terdapat luka tusuk pada bagian dada dan perut guna dimintaikan keterangan ahli Visum Et Reperium.
    - 2) Menutup dan mengamankan TKP.
    - 3) Menangkap dan mengamankan seorang laki-laki yang diduga sebagai tersangkanya bernama ABO bin JALAL, umur 27 tahun, alamat Jl. Waras No.20, Rt. 007/03, Kelurahan Logar, Tanjung Priok Jakarta Utara.
    - 4) Dan tersangka ABO bin JALAL kedapatan memegang pisau badik yang berlumuran darah pada tangan kanannya.



LAMPIRAN SURAI KEPOLUSANKATOLIK  
NO POL : Skep / 1205 / IX / 2000  
TANGGAL : 11 September 2000

NO POL Skep / 1205 IX 2000  
TANGGAL 11 September 2000

- 5) Telah dibuat sketsa TKP dengan skala 1:1.000 atas nama Lettu Pol. BIMA Nip. 31070015 Pamapta pada Polres Metro Jakarta Pusat.
- 6) Telah dibuat berita acara pemeriksaan di TKP tanggal 2000, atas nama Lettu Pol. BIMA Nip. \_\_\_\_\_ Pamapta pada Polres Metro Jakarta Pusat.
- b. Pengolahan TKP
- 1) Diketemukan barang bukti berupa sebilah-bilah bertangkai kayu, cap mata, panjang 12 cm, ujung ramping dengan noda darah yang diduga telah dipergunakan untuk menusuk korban.
  - 2) Telah diambil noda darah kering maupun basah beserta badik yang berlumuran darah untuk dikirim ke Labfor.
  - 3) Telah dilakukan pemotretan terhadap posisi korban maupun TKP secara umum dan close up.
  - 4) Telah dilakukan wawancara terhadap 2 (dua) orang saksi masing-masing :
- a) TARZAN, umur 32 tahun, pekerjaan tukang becak, alamat Jl. Papanggo Bawah Rt. 013 Rw. 02 Jakarta Pusat.
  - b) BOMBA, umur 25 tahun, pekerjaan tukang air, alamat Jl. Papanggo Bawah Rt. 013 Rw. 02 Jakarta Pusat.
2. Pemanggilan
- a. Dengan surat panggilan No. Pol. : \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ 2000, telah melakukan pemanggilan terhadap saksi Ny. PAPANG (istri korban) yang bersangkutan sesuai dengan Surat Panggilan diperintahkan hadir pada tanggal \_\_\_\_\_ 2000, jam \_\_\_\_\_.
  - b. Dengan surat panggilan ke II No. Pol. \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ 2000, telah dipanggil untuk ke II kalinya Ny. PAPANG disertai Surat Perintah Membawa dikarenakan yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan I tanpa alasan yang patut dan wajar, dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan.
- c. Dengan surat panggilan No. Pol. : \_\_\_\_\_

tanggal \_\_\_\_\_ 2000, telah melakukan pemanggilan saksi TARZAN, umur 32 tahun, pekerjaan tukang becak, alamat Jl. Papanggo Bawah Rt. 013 Rw. 02 Jakarta Pusat, yang telah hadir tanggal 1 Mei 1999, dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan.

d. Dengan surat panggilan No. Pol. : \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ 2000, telah melakukan pemanggilan terhadap saksi BOMBA, umur 25 tahun, pekerjaan tukang air, alamat Papanggo Bawah Rt. 013 Rw. 03 Jakarta Pusat yang telah hadir tanggal 1 Mei 1999, dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan.

Dengan surat panggilan No. Pol. : \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ 2000, telah dibawa untuk dihadapkan kepada penyidik seorang saksi Ny. PAPANG tanggal \_\_\_\_\_ 2000 dan telah dibuatkan Berita Acara Perintah Membawa.

Dengan Surat Perintah Membawa No. Pol. : \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ 2000, telah dibawa untuk dihadapkan kepada penyidik seorang saksi Ny. PAPANG tanggal \_\_\_\_\_ 2000 dan telah dibuatkan Berita Acara Perintah Membawa Saksi.

Dengan Surat Perintah Penangkapan No. Pol. : \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ 2000, telah melakukan penangkapan terhadap ABO bin JALAL yang tertangkap dan diperiksa pada tanggal \_\_\_\_\_ 2000, dan telah dibuatkan Berita Acara Penangkapan.

Dengan Surat Perintah Penangkapan No. Pol. : \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ 2000, telah melakukan penangkapan terhadap ABO bin JALAL yang tertangkap dan diperiksa pada tanggal \_\_\_\_\_ 2000, dan telah dibuatkan Berita Acara Penangkapan.

a. Dengan No. Pol. : \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ 2000, telah dilakukan penahanan terhadap tersangka ABO bin JALAL, untuk selama 20 hari mulai tanggal 17 April 1999 sampai dengan 16 Mei 1999 di Rumah Tahanan Polres Jakarta Pusat, dan telah dibuatkan Berita Acara Penahanan.

b. Berdasarkan Surat Permohonan Perpanjangan Penahanan No. Pol.: \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ 2000, Kepala Kejaksaan telah mengeluarkan Surat Keketapan Perpanjangan Penahanan (SKP) Nomor : \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ 2000, untuk memperpanjang penahanan terhadap tersangka ABO bin JALAL untuk selama 40 hari mulai tanggal 17 Mei 1999 sampai dengan tanggal 26 Juni 1999.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KAPOLRI  
NO. POL Skep / 1205 / IX / 2000  
TANGGAL : 11 September 2000

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KAPOLRI  
NO. POL Skep / 1205 / IX / 2000  
TANGGAL : 11 September 2000

- c. Dengan Surat Perintah Pembantaran Penahanan No. Pol. : SP.Han/01-f/V/2000/Serse tanggal 29 Mei 2000, telah dilakukan Pembantaran Penahanan terhadap tersangka ABO bin JALAL untuk selama rawat inap, dan telah dibuat Berita Acara Pembantaran Penahanan, tersangka pada tanggal 3 Juni 2000 dinyatakan sembuh oleh Dokter, selanjutnya dilakukan penahanan lanjutan.
- d. Berdasarkan Surat Perintah Penahanan Lanjutan No. Pol. : SP.Han/01-g/VII/1999/Serse tanggal 3 Juni 2000, telah dilakukan Penahanan Lanjutan terhadap tersangka ABO bin JALAL mulai tanggal 3 Juni 2000 sampai dengan tanggal 2 Juli 2000.
6. Penggeledahan.
- Dengan Surat Perintah Penggeledahan Badan No. Pol. SP.Dah/01-b/11/1999/Serse tanggal 26 April 2000, yang dikuatkan dengan Persetujuan Penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berupa Penetapan Penggeledahan Nomor : 23/Pen.Pid/1996 PN JP tanggal 30 April 2000.
- Telah dilakukan penggeledahan badan ABO bin JALAL di Jl. Sumber No.12 Jakarta Pusat, dan dibuat Berita Acara Penggeledahan Badan.
- 7.
- a. Dengan Surat Perintah Penyitaan No. Pol. : SP.Sira/01// 1996 tanggal 26 April 2000, telah dilakukan penyitaan dari ABO bin JALAL Jl. Sumber No.12 Jakarta Pusat, barang bukti berupa :
- 1) 1 (satu) bilah badik bertangkai kayu, cap mata, panjang 12 cm, ujung ramping dengan noda darah yang diduga telah dipergunakan untuk menusuk korban.
  - 2) 1 (satu) arloji tangan merk Rolex gold.
  - 3). 1 (satu) kalung mas berat 50 gram, 23 karat.
  - 4). Uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- b. Pakaian berupa baju, kaos dalam dan celana panjang korban yang ditemukan/diambil dari tubuh korban dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 26 April 2000.
- Berdasarkan keputusan ?penyitaan ?penyitaan tersebut diatas telah

Penyitaan No. Pol. : B/125/IV/2000 tanggal 26 April 2000, dan telah dikeluarkan Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 24/Pen.Pid/2000/ PN. JP tanggal 30 April 2000.

8. Keterangan para saksi.
- a. Nam a : Ny. PAPANG, umur 21 tahun, lahir di Bandung, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Sumber No.12 Jakarta Pusat.

Menerangkan :

- 1) Pada tanggal 26 April 1999 kira-kira jam 19.30 duduk-duduk diruang tengah yang letaknya berhadapan dengan kamar tidurnya, berdua dengan suaminya PAPANG sambil menonton televisi.


- 2) Sesaat kemudian didengar seperti ada orang berjalan dan arah pintu depan menuju keruang tengah dimana Ny. PAPANG sedang duduk-duduk menonton televisi tadi.

- 3) Dengan rasa ingin tahu, maka Ny. PAPANG bangkit dan berjalan menuju kearah pintu depan dan benar dilihatnya ada seorang laki-laki yang tidak dikenalnya dengan ciri-ciri muka bopeng, badan kekar, berkumis dan menyeramkan sudah berada di dalam rumah.

- 4) Terdorong rasa takut, maka Ny.PAPANG berbalik akan kembali menuju keruang tengah dan memberitahukan hal tersebut kepada suaminya (PAPANG).

- 5) Baru saja membalikkan badannya, tiba-tiba orang tersebut (tersangka) menumbuk dan menyekap mulut Ny. PAPANG dan belakang sambil menodongkan belati/badik.

- 6) Karena kaget, Ny. PAPANG menjerit sehingga suaminya PAPANG datang menghampiri untuk melakukan perlawanannya dan menolong istrianya (Ny. PAPANG).
- 7) Tersangka melepasikan Ny. PAPANG (saksi) dan langsung menusuk dada dan perut suami saksi (PAPANG) sebariyak 2 (cua) kali dan suami saksi



- 8) Melihat suaminya (PAPANG) ditusuk, dan jatuh dengan berlumuran darah dan dada dan perutnya saksi langsung pingisan tidak ingat apa-apa lagi.
- 9) Bahwa ketiga saksi siuman, dirasakan lehernya sakit dan ketika diraba ternyata kalung emas 23 karat sebesar 50 gram yang semula dipakainya tidak ada lagi.
- 10) Saksi langsung mendekati dan memperhatikan dan diraba suaminya, setelah digerak gerakan dan diraba ternyata telah meninggal dunia.
- 11) Tidak berapa lama kemudian Polisi datang dan mengadakan pemeriksaan dan mengangkut jenazah saksi untuk dibawa kerumah sakit.
- 12) Bahwa Lemari pakaian yang ada dikamar hidur saksi ternyata dalam keadaan terbuka dan barang-barang berupa jam tangan merk Rolex all gold mulik PAPANG dan uang tunai sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang semula tersimpan didalam laci almari telah hilang diambil oleh orang yang menusuk suami.
- 13) Bahwa barang-barang yang diambil oleh pelaku ditaksir + seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta)
- 14) Bahwa saksi melihat kartu penduduk atas nama ABO oleh Polisi, dengan photo yang wajahnya seperti anggota perampok yang menusuk suaminya.
- b. N a m a : TARZAN, umur 32 tahun, pekerjaan tukang becak, agama Islam, alamat Jl. Papanggo

Bawah Rt. 013 Rw. 02 Jakarta Pusat.

Menerangkan :

- 1) Benar bahwa saksi pada tanggal 26 April 1999 sekitar jam 19.30 WIB di Jalan Sumber Jakarta Pusat, pada saat sedang mangkal menunggu penumpang mendengar teriakan seorang perempuan minta tolong dari dalam rumah Jl. Sumber No.12.
- 2) Pada saat saksi menuju kearah asal suara teriakan tersebut untuk melihat apa yang terjadi, setelah sampai di depan pintu gerbang rumah, melihat seorang

- 3) Bahwa setelah saksi ditunjukan/diperlihatkan tersangka ABO bin JALAL, saksi membenarkan bahwa tersangka ABO bin JALAL itulah yang dilihat saksi keluar dan rumah korban dengan membawa sebilah badik berlumuran darah.
- 4) Bahwa benar saksi melihat ada gejala yang mencurigakan terhadap orang laki-laki tersebut dan saksi langsung menghubungi masyarakat setempat untuk meminta bantuan dan saksi juga menghubungi pihak Kepolisian Jakarta Pusat melalui telepon umum.

c. N a m a :

BOMBAY, umur 25 tahun, pekerjaan tukang air, agama Islam, alamat Papanggo Bawah Rt. 013 Rw.03 Jakarta Pusat.

Menerangkan :

- 1) Bahwa benar saksi pada hari Senin tanggal 26 April 1999 sekitar jam 19.30 Wib di Jalan Sumber Jakarta Pusat, pada saat berjalan melewati depan rumah No. 12 tiba-tiba terdengar jeritan seorang wanita bertekuk lutut tolong.
- 2) Pada saat saksi memberitahukan kepada masyarakat sekitar bahwa ada terdengar teriakan minta tolong dari rumah No.12, tiba-tiba terlihat seorang laki-laki yang berbadan kekar dan berwajah seram keluar dan rumah tersebut membawa sebilah badik yang berlumuran darah.
- 3) Tidak lama kemudian saksi melihat ada petugas dari Kepolisian datang ketempat kejadian dan sudah menangkap orang yang membawa badik berlumuran darah.
- 4) Beberapa saat kemudian barulah saksi mendapat informasi dan warga setempat bahwa seorang laki-laki yang ditangkap polisi adalah tersangka pembunuhan di Jl. Sumber No.12, Jakarta Pusat.

d. N a m a :

GUNARDI, umur 30 tahun, Agama Islam Pekerjaan Anggota Polri Polres Metro Jakarta Pusat, alamat Astrama Polri Blok A/13 Kelapa Dua Bogor Jawa Barat.

- 1) Bahwa pada hari Senin tanggal 26 April 1999 + jam 19.35 saat saksi sedang bertugas piket di Satuan Reserse Polres Metro Jakarta Pusat telah menerima telpon dan warga masyarakat yang mengaku bernama Tarzan yang memberitahukan bahwa dirumah Jl. Sumber No.12 Jakarta Pusat ada suara perempuan yang berteriak minta tolong dan dari dalam rumah tersebut keluar seorang laki-laki berwajah seram membawa pisau berlumuran darah yang diduga telah melakukan kejahatan.
- 2) Bahwa atas pemberitahuan tersebut saksi selaku Bintara Piket Reserse mengajak 2 orang anggotanya masing-masing Seriu TEJA SUKMANA dan Serda J. MANURUNG berangkat ke tempat kejadian di Jl. Sumber No.12 dengan menggunakan mobil piket.
- 3) Bahwa ketika saksi dan anggotanya sampai di Jl. Melati, melihat ada seorang laki-laki yang sedang berdiri di pinggir jalan memakai pakaian dan wajahnya identik dengan ciri-ciri yang diberitahukan oleh saksi TARZAN, sehingga saksi bersama 2 anggotanya berhenti dan langsung menangkap dan menggeledah badan tersangka.
- 4) Bahwa saat penggeledahan badan dilakukan oleh saksi, berhasil ditemukan dan disita dari tersangka barang-barang berupa :
- Sebilah pisau badik bertangkai kayu cap mata, panjang + 2 cm yang terdapat noda darah.
  - Sebuah arloji tangan merk Rolex All Gold.
  - Suntai kalung berwarna kuning emas.
  - Uang tunai Rp. 1.000.000,00 terdiri dan pecahan Rp. 20.000,00 an.
- 5) Bahwa saat saksi menanyakan kepada tersangka, tersangka mengaku bernama ABO bin JALAL sedangkan badik tersebut baru saja dipakai menusuk penghuni rumah Jl. Sumber No.12 dan barang-barang yang disita berasal dari rumah tersebut.
- K) Bahwa tersangka ABO bin JALAL berikut barang

- Pusat untuk disita dan diproses sebagaimana mestinya.
9. Keterangan Ahli
- Dr. ABDUL MUN'IN IDRIS Ahli Kedokteran Forensik dari FKUI dalam Visum Et Repertum No. 103/VER/K/1V/1999 tanggal 27 April 1999 menyimpulkan bahwa sebab kematian hebat akibat kekerasan tajam pada dada sebelah kiri menembus janlung.

Catatan :

- Uraikan secara lengkap sesuai kesimpulan ahli.  
a. Letkol. Pol. IK. BAMBANG SOSRO dari Laboratorium Forensik Polri sesuai berita Acara Pemeriksaan No. Pol.: R/113/I/IV/1999/Labfor tanggal 30 April 1999 menyimpulkan bahwa noda darah yang terdapat pada pisau badik identik dengan darah yang terdapat pada baju, kaos dalam dan celana panjang (yang sebelumnya dipakai oleh korban PAPANG).  
Catatan :


- Uraikan secara lengkap sesuai BAP dari Ahli.  
Na m a : ABO bin JALAL, Umur 27 tahun, lahir di Jakarta, Agama Islam pekerjaan tidak ada, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jl. Waras No.20 Rt. 007.03 Kel. Logak Tanjung Priok Jakarta Utara.

10. Keterangan Tersangka.

- Na m a : ABO bin JALAL, Umur 27 tahun, lahir di Jakarta, Agama Islam pekerjaan tidak ada, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jl. Waras No.20 Rt. 007.03 Kel. Logak Tanjung Priok Jakarta Utara.

Menerangkan :

- Bahwa tersangka mengaku belum pernah dihukum ataupun tersangkut dalam perkara lain.
- Bahwa setelah tersangka berhenti menjadi supir taxi, selama 3 (tiga) tahun terus menerus tidak bekerja.
- Bahwa dalam pemeriksaan tersangka didampingi Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Penyidik karena tersangka tidak mempunyai Penasihat Hukum.
- Tanggal 26 April 1999, waktu berjalan-jalan siang hari dipertokoan Senen, timbulah niat jahatnya untuk merampas barang-barang perhiasan yang dipakai seorang wanita.



tersebut tidak jadi di lakukan karena disekitarnya cukup ramai. Setelah diikuti, ternyata wanita tersebut tinggal di Jalan Sumber No 12 Jakarta Pusat.

5) Kemudian tersangka pulang kerumah, dan merencanakan untuk melakukan perampokan dirumah wanita tersebut serta mempersiapkan sebuah badik untuk melancarkan aksinya apabila menemukan hambatan.

Sebelum perampokan dilaksanakan, dilakukan pengamatan situasi rumah tersebut dan ternyata Wanita tersebut menempati rumah itu hanya dengan suaminya.

6) Pada hari Senin tanggal 26 April 1999 kira-kira jam 19.30 WIB, Tersangka sampai dirumah wanita tersebut, sesudah mengamati keadaan sekitarnya ternyata aman, pintu depan kebetulan terbuka, maka Tersangka langsung masuk rumah tersebut dan menyekap mulut wanita tersebut disertai ancaman dengan pisau dipunggungnya yang sudah dipersiapkan sebelumnya.

7) Bahwa kemudian wanita tersebut terjatuh dan tiba-tiba suaminya muncul untuk melakukan perlungan sehingga tersangka merasa panik dan langsung menusuk korban dengan pisau badik sebanyak dua kali pada bagian dada kiri dan perutnya sehingga roboh seketika itu juga.

8) Bahwa setelah Tersangka melihat korban PAPANG sudah tidak berdaya dan wanita tersebut (Ny. PAPANG) dalam keadaan pingsan, tersangka langsung masuk kamar tidur dan mengambil uang serta arloji tangan yang terdapat dalam laci almari.

9) Bahwa setelah tersangka berhasil mengambil barang-barang dan uang dan dalam rumah tersebut kemudian keluar rumah sambil membawa pisau yang dipakai menusuk korban menuju Jl. Melati untuk mencari Taxi, namun pada saat sedang berdiri dipinggir jalan tiba-tiba ditangkap oleh Polisi berpakaian preman.

10) Bahwa barang-barang yang disita Polisi dari tangan tersangka adalah:

- a) Sebuah arloji tangan merek Rolex all gold.
- b) Seuntai kalung emas 23 karat 50 gram.

- d) Sebilah pisau badik yang dipakai untuk menusuk korban.
11. Barang Bukti
- a. Disita dan tersangka ABO bin JALAL berupa:
    - 1) 1 (satu) buah arloji tangan merek Rolex all gold.
    - 2) 1 (satu) untai kalung emas 23 karat 50 gram.
    - 3) Uang tunai sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pecahan Rp. 20.000, an.
    - 4) Pakaian berupa baju kaos dalam dan celana parjang yang dipakai korban.

12. PEMBAHASAN

Analisa kasus

- a. Pada hari Senin tanggal 26 April 2000 jam 19.30 ketika saksi Ny. PAPANG sedang berada dirumahnya di Jl. Sumber No. 1 2 Jakarta Pusat bersama suaminya (PAPANG/Korban)
- b. Bahwa pada saat saksi sedang duduk-duduk diruang tengah sambil menonton TV bersama suaminya (korban) tiba-tiba terdengar suara orang yang sedang berjalan menuju kearah rumahnya sehingga saksi bangkit dan berjalan menuju arah suara orang yang berjalan.
- c. Bahwa tak disangka didalam ruang tamu sudah ada tersangka yang tidak dikenal oleh saksi sehingga saksi merasa takut dan berusaha balik kanan untuk memberitahuhan hal itu kepada suaminya.
- d. Bahwa saat saksi Ny. PAPANG berbalik arah untuk memberitahu suaminya (korban) tiba-tiba tersangka ABO bin JALAL langsung menubruk saksi dan menyekap mulutnya sambil menodongkan pisau belati dibelakang punggungnya, dan saat itu juga saksi menjerit meminta pertolongan.
- e. Bahwa saat saksi Ny. PAPANG menjerit, korban (PAPANG) kaget dan berusaha menolong saksi (Ny. melepaskan saksi dan langsung menyerang (menusuk dada dan perut korban dengan menggunakan pisau belati

- f. Bahwa sesuai keterangan saksi Ny. PAPANG dan keterangan ABO bin JALAL bahwa setelah korban ditusuk dengan pisau belati oleh tersangka, korban terjatuh dan bersimbah darah, sedangkan saksi Ny. PAPANG sendiri menjadi pingsan.
- g. Bahwa setelah saksi Ny. PAPANG la baru sadar bahwa kalung emas 23 karat 50 gram yang dipakainya telah hilang, bahkan setelah menghampiri dan berusaha membangunkan suaminya ternyata sudah meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan keterangan saksi Ny. PAPANG, yang didukung dengan Keterangan Ahli (VER) berupa barang milik saksi yang berada dalam laci almari Rp. 1 juta serta kalung emas All Gold dan uang tunai yang dipakai saksi Ny. PAPANG telah hilang diambil oleh tersangka ABO bin JALAL, hal ini sesuai keterangan saksi Ny. PAPANG, saksi Gunardi dan keterangan tersangka sendiri.
- h. Bahwa tersangka ABO bin JALAL membenarkan telah menusuk korban (PAPANG) dengan pisau belati pada bagian dada dan perut sehingga korban terjatuh dengan maksud untuk memudahkan tersangka mengambil dan membawa pergi barang-barang milik saksi Ny. PAPANG berupa kalung emas, jam tangan dan uang tunai.
- i. Bahwa barang-barang bukti kalung emas, jam tangan dan disita dari tersangka adaish barang-barang yang diamambil dari saksi dan dari laci almariri milik saksi Ny. PAPANG, juga pisau badik yang ditemukan dan disita dari tersangka jalan tak herdava barulat, tersangka mengambil barang-uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,00 yang diitemukan dan disita dari tersangka dengan cara terlebih dahulu menumbuk dan menyekap mulut serta mengancam saksi Ny. PAPANG dengan menodongkan pisau badik ke arahnya tak herdava barulat, tersangka mengambil barang-
- f. Bahwa noda darah yang terdapat pada pisau badik ternyata identik dengan darah yang terdapat pada pakaiyan yang dipakai korban sesuai kesimpulan keterangan ahli dari Laboratorium Forensik Polri yang dalam BA Hasil Pemeriksaan No. Pol. : R/113/I/V/1999/Labtor tanggal 30 April 2000, sehingga barang bukti pisau badik tersebut dapat mendukung keterangan saksi Ny. PAPANG serta demikian pula halnya dengan keterangan saksi Ny. PAPANG serta Forensik VER Nomor 103/VER/K/1999 tanggal 27 April 2000 yang menyimpulkan bahwa penyebab kematiannya korban adalah karena pendarahan yang hebat diakibatkan oleh kekerasan tajam pada wada sebelah kiri menembus jantung korban PAPANG.
- m. Bahwa keterangan saksi Ny. PAPANG, keterangan saksi Tarzan dan keterangan saksi Ny. PAPANG, keterangan saksi Ahli dari Labtor Polri dan Gunardi serta Keterangan saksi keterangan tersangka sendiri telah dapat dijadikan sebagai petunjuk bahwa tersangka pada hari Senin tanggal 26 April 2000 sekitar jam 19.30 Wib benar telah menustikan pisau (PAPANG) yang berakibat terjadi pendarahan yang hebat sehingga korban meninggal dunia.

Berdasarkan analisa kasus tersebut diatas terdapat petunjuk adanya tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka tersangka JALAL karena terpenuhnya unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal 365 ayat (4) KUHP yaitu :

- a. Pencurian  
1) Barang Siapa

Berdasarkan taktika-fakta keterangan pada saksi yang, didukung dengan barang bukti telah disita, maka JALAL, umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak bekerja, alamat Jl. Waras No.20 Rt. 007/Rd3 Kel. Logar Tanjung Priok Jakarta Utara.

atau seluruhnya milik orang lain.  
Unsur ini telah terpenuhi yaitu pada hari senin tanggal 26 April 1999 sekitar jam 19.30 WIB tersangka atas keinginan dan kesadarannya sendiri karena di dorong oleh kebutuhan ekonomi telah memindahkan barang-barang yang seluruhnya milik saksi Ny. PAPANG (kalung emas 23 karat, 25 gram, jam tangan Rolex all gold dan uang tunai Rp. 1 juta) yang sebelumnya berada dan dalam kekuassaan saksi Ny. PAPANG baik dipakai atau disimpan dalam laci almari dirumah saksi di Jl. Sumber No. 12 Jakarta Pusat kedalam kekuasaannya (dikanthongi dan dibawa pergi oleh tersangka ABO bin JALAL).

3. Dengan maksud untuk memiliki dengan meawan hak.
- Bahwa setelah barang-barang tersebut berhasil diambil dan dikuasai oleh tersangka, maka tersangka memperlakukan barang itu sebagai miliknya dengan cara membawa pergi untuk dipergunakan bagi keperluan pribadinya tanpa persetujuan atau ijin dari saksi Ny. PAPANG selaku pemiliknya, namun tersangka tertangkap tangan oleh saksi Gunardi dan kedapatan pada dirinya barang-barang milik saksi Ny. PAPANG.

- b. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang.

Bahwa pengambilan barang-barang milik saksi Ny. PAPANG di dahului dengan perbuatan tersangka menubruk Ny. PAPANG dan menodongkan pisau badik kearah punggung saksi, dan setalah itu tersangka menusukkan pisau badik tersebut pada bagian dada dan perut korban (PAPANG).

- c. Dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian.
- Bahwa kekerasan yang dilakukan tersangka dengan cara menumbuk dan menyekap serta menodongkan pisau badik terhadap saksi Ny. PAPANG dan menusukkan pisau badik tersebut ke dada dan perut korban (PAPANG) jelas

(mengambil barang-barang milik saksi tanpa seijin saksi untuk dimiliki).

Hal ini dapat dibuktikan bahwa setelah saksi Ny. PAPANG dan suaminya (korban/PAPANG) tidak berdaya (pingisan dan meninggal dunia) maka dengan mudah/leluasa tersangka mengambil barang-barang milik saksi dan korban korban mengambil barang-barang milik saksi dan korban kemudian dikuasai dan dibawa pergi hingga tertangkap tangan oleh saksi Gunardi.

Perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati.

Bahwa perbuatan kekerasan yang dilakukan tersangka berupa menusukkan pisau badik ke dada dan perut korban (PAPANG) telah berakibat/menjadikan matinya korban (PAPANG). Hal ini sesuai keterangan saksi Ny. PAPANG, keterangan Ahli Kedokteran Forensik dan Ahli dan Labfor Polri yang didukung barang bukti pisau badik tersebut, dimana kematiian korban ada hubungannya dengan kekerasan tajam yang melukai jantung (tusukan pisau badik kebagian dada) yang berakibat terjadinya pendarahan yang hebat.

## V. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan terhadap fakta-fakta/bukti dalam analisa kasus dan analisa yuridis tersebut maka terhadap tersangka ABO bin JAJAL patut diduga keras pada hari Senin tanggal 26 April 2000 sekitar jam 19.30 Wib di Jl. Sumber No. 12 Jakarta Pusat dengan sengaja telah mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak dan untuk menyiapkan atau memudahkan perbuatan tersebut dilakukan, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang menjadikan ada orang luka berat atau mati.

Oleh karena itu tersangka dapat disangka telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 365 ayat (4) KUHP.